Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Di Nagari Lasi Kecamatan Candung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu syarat
guna mencapai gelar sarjana hukum
pada fakultas syari'ah

Oleh
Okta Prananda
Nim : 1315.028

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA(SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
1440 H / 2019 M

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Semua Ini Ku Awali Dengan Tangisan Dan Tetesan Keringat

Terima Kasih Ya Allah

Engkau Akhiri Dengan Senyuman Dan Kebahagiaan

Kau Berikan Aku Kenikmatan Dan Kesempatan

Tuk Membahagiakan Orang-Orang Tercinta

Ayah Dan Umi

Tidak Peduli Siang Dan Malam

Tidak Peduli Panas Maupaun Hujan

Tidak Terhitung Tetesan Keringat Dan Air Mata

Membanting Tulang Hanya Untuk Anakmu

Tidak Cukup Rasanya Hanya Dengan Terima Kasih Saja

Karya Kecil Ini Yang Baru Dapat Ku Persembahkan

Mengobati Jerih Payah Mu

Tuhan.....

Bantulah Hamba Mu Membalas Jasa Mereka

Walaupun Semua Takkan Pernah Terbalas

Serta Terima Kasih Kakak-Kakak Dan Adik-Adik

Yang Selalu Membaerikan Semangat Serta Dorongan Kepada Ku

Yang Pasti Semua Ini Bukan Akhir Segalanya

Melainkan Awal Dari Perjalanan Hidupku

"Jalani Hidup Dengan Senyuman

Semuanya Akan Terasa Akan Lebih Indah"

"Hadapai Semua Dengan Senyuman

Sekalipun Itu Senyum Kehancuran"

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM	: Okta Prananda/ 1315028
Tempat/ tanggal lahir	: Pasanehan, 22 Oktober 1997
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam sistem Pemerintahan Nagari ditinjau dari Fiqh Siyasah (studi di Nagari Lasi Kecamatan Candung)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar karya ilmiah penulis selain yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skrips ini bukan karya sendiri, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 25 Juli 2019

Yang menyatakan

Materai 6k

Okta Prananda
1315.028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul**: "Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Di Nagari Lasi Kecamatan Candung)"** yang disusun oleh **OKTA PRANANDA Nim : 1315. 028**, telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasah pada program studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bukittinggi, 24 Juni 2019

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum	**H. Andriyaldi, MA**
NIP. 197405251998031006	**NIP. 197507092009011005**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Di Nagari Lasi Kecamatan Candung)"**yang disusun oleh**, Okta Prananda NIM. 1315.028**, telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, pada hari jum'at, 09 Agustus 2019 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah program studi Hukum Tata Negara

Bukittinggi, 12 Agustus 2019

Tim Penguji,

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Zul Efendi, M.Ag	**H. Basri Na'ali, Lc.,M.Ag**
NIP.196008061991031001	**NIP. 197209092000031002**

Anggota,

Dr. Zul Efendi, M.Ag	**H. Basri Na'ali, Lc.,M.Ag**
NIP.196008061991031001	**NIP. 197209092000031002**
Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum	**H. Andriyaldi, M. Ag**
NIP. 197405251998031006	**NIP. 197507092009011005**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP.196804091994031008

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Di Nagari Lasi Kecamatan Candung)",** skripsi ini di tulis oleh **Okta Prananda, Nim: 1315.028,** Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam sistem pemerintahan nagari ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Di Nagari Lasi Kecamatan Candung).

Penulis membuat skripsi ini dilatarbelakangi karena melihat pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintah Nagari yang menyatakan bahwa Kerapatan Adat Nagari selain memiliki fungsi dan tugas juga memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang kemudian juga di pertegas dalam Perda Provinsi No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari juga dijelaskan tentang kewenangan Kerapatan Adat Nagari.Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam sistem Pemerintahan Nagari ditinjau dari Fiqh Siyasah di Kecamatan Candung.

Penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)* dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu metode yang mengambarkan keadaan yang terjadi dilapangan secara sistematis. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan observasi dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melihat fenomena yang terjadi, serta menemui informan untuk melakukan wawancara tentang masalah yang sedang diteliti dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan permaslahan tersebut.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kewenangan Kerapatan Adat Nagari di Nagari Lasi dalam sistem pemerintahan Nagari memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam masalah penyelenggaraan pemerintah Nagari karena KAN merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah pemerintahan Nagari. KAN juga ikut serta dalam mengusulkan rancanagan peraturan nagari bersama pemerintahan Nagari terutama yang berkaitan dengan masalah adat disamping itu Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas dan wewenang untuk mengusulkan rencana APB Nagari yang kemudian dibahas dan disepakati dalam MUSREMBANG. Dengan demikian masyarakat terkhussnya masyarakat Nagari Lasi kecamatan candung merasa sangat terbantu melalui KAN dalam menyelesaikan berbagai masalah terutama masalah sengketa adat dan tanah ulayat (pusako tinggi).

Jika dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah posisi yang seperti ini sama halnya dengan posisi lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif sebagai lembaga yang berhak untuk memberi suatu keputusan. sehingga dari satu sisi ada kemiripan dan disatu sisi lagi ada perbedaan dimana lembaga yudikatif ditingkat negara akan langsung bersifat inkrah namun di KAN sebelum putusan itu bersifat inkrah maka akan ada jalan lain yang harus ditempuh kembali yaitu KAN akan bermusyawarah kemabali dengan walinagarai dan BAMUS serta alim ulama, cadiak pandai maka disitu akan diputuskan. Demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karuniaNya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, Shalawat dan salam penulis doakan pada allah SWT agar tetap tercurahkan buat Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah berhasil membimbing kita para umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan menuju alam yang penuh dengan pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, sehingga penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini. Dengan judul: **"KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI DITINJAU DARI FIQH SIYASAH STUDI DI NAGARI LASI KECAMATAN CANDUNG".**

Dengan selesainya penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta (Mukhtar dan Deswarni) yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, dan memotivasi penulis untuk terus berjuang menuntut ilmu dan tidak boleh berputus asa dalam mencapai cita-cita. Selanjutnya Kepada saudara/I penulis serta seluruh keluarga besar penulis, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu penulis sendiri.

Penulisan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik dan tepat waktu tanpa adanya dukungan dan bimbingan serta bantuan dari pihak lain. Oleh sebab itu izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum, selaku Rektor IAIN Bukittinggi beserta bapak wakil rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
2. Bapak Dr. Ismail, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah beserta wakil Dekan I, wakil Dekan II dan wakil Dekan III.
3. Bapak Dr. Helfi, M. Ag selaku Ketua program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bukitinggi.
4. Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, selaku Pembimbing I dan Bapak H. Andriyaldi, MA selaku Pembimbing II, terimakasih atas bimbingan yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.
5. Bapak H. Andriyaldi, MA, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh Dosen, Karyawan/karyawati Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/ibu pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi yang telah memberikan kemudahan penulis berupa literatur dalam proses penyelesaikan skripsi ini.
8. Pegawai Pemerintahan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari yang telah meluangkan waktu dan membantu kelancaran penelitian, terimakasih atas waktu dan bantuannya.

9. Teman-teman seperjuangan di fakultas syariah angkatan 2015, teman-teman satu lokal Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), senior serta sahabat yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kemudian penulis juga terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal kebaikan mereka dibalas dengan pahala oleh Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar lebih baik guna memperkuat dan memperkaya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis.

Bukittinggi, Juni 2019

penulis

Okta Prananda
1315.028

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN i

SURAT PERNYATAAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 7

D. Penjelasan Judul 8

E. Metode Penelitian 9

F. Sistematika Penulisan 13

BAB II KONSEP FIQH SIYASAH 14

A. Pengertian Fiqh Siyasah 14

B. Objek kajian fiqh siyasah 16

C. Metode mempelajari fiqh siyasah 21

BAB III KONSEP PEMERINTAHAN NAGARI DAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) 26

A. Konsep Pemerintahan Nagari 26

1. Pengertian Pemerintahan Nagari 26
2. Sejarah Berdirinya Nagari 28
3. Syarat Berdirinya Nagari 39
4. Fungsi dan Peran Pemerintahan Nagari 44

5. Kedudukan Pemerintahan Nagari
Dalam Sistem Pemerintahan Negara 53

B. Konsep Kerapatan Adat Nagari (KAN) 57

1. Pengertian Kerapatan Adat Nagari (KAN) 57

2. Fungsi dan Peranan Penghulu dalam KAN 59

3. Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) 71

BAB IV HASIL PENELITIAN 75

A. Monografi Nagari Lasi 75

B. Profil Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi 84

C. Kewenangan KAN Dalam Sistem Pemerintahan Nagari
Di Lasi Kecamatan Candung 88

D. Analisis Kewenangan KANDalam Sistem Pemerintahan Nagari
Ditinjau dari Fiqh Siyasah 95

BAB V PENUTUP 99

A. Kesimpulan 99

B. Saran 100

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nagari adalah satuan teritorial tradisional Minangkabau yang paling bawah dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Dengan Pemerintahan yang berdiri sendiri. Nagari yang dahulu dipimpin oleh seorang penghulu Nagari, yang dipilih dari kepala suku yang terdiri dari empat suku yang utama kemudian pada tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah yang baru, kepala Nagari dipilih oleh rakyat, tidak disyaratkan lagi harus penghulu.[1]

Nagari tumbuh dan berkembang berdasarkan atas kepentingan rakyatnya sendiri, agar adanya suatu badan yang akan mengatur kehidupan mereka yang sama – sama mendiami suatu wilayah tertentu. Nagari merupakan bangunan yang didasarkan kepada cita-cita dan kepentingan rakyat yang ada didalamnya. Oleh karena itu Nagari mampu mempertahankan stabilitas dinamis, dalam kurun waktu yang relatif panjang sekurang-kurangnya sampai kedatangan Jepang ke Indonesia.[2]

Menurut Syahmunir Nagari di Minangkabau adalah "Negara" yang berpemerintahan sendiri, merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat, lengkap dengan kaidah/ norma yang mengatur masyarakat. Setiap nagari bertindak lebih kurang seperti republik –republik kecil yang satu sama lain terlepas dari kekuasaan federal.[3]

---

[1] H. Mas'ud Dkk, *Ensiklopedi Minangkabau Edisi Awal Dan Pusat Pengkajian Islam Dan Minangkabau*, (Sumbar:2005), Hal 298

[2] Gusril Basyir, *Hukum Adat Minangkabau*,(Bukittinggi,STAIN Pres,2003), Hal 123

[3] Gusril Basir, *Tesis Kembali Ke System Pemerintahan Nagari*,(Padang: 2003),Hal 3

Pasal I angka 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 berbunyi:

> " Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat."[4]

Menurut pasal 1 (angka 3) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[5] Sedangkan dalam pasal 1 (angka 9) Peraturan Daerah No 9 Tahun 2000, menjelaskan bahwa Pemerintahan Nagari adalah satuan Pemerintahan otonom berdasarkan asal-usul di Nagari dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Penjelasan umum Perturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000, menerangkan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Nagari adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi

[4] Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
[5] Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Pemerintahan yang terdepan, tetapi tidak lagi berada di bawah camat, karena Nagari merupakan kesatuan RI. Dalam Ensiklopedi hukum adat dan adat budaya Indonesia,Nagari diartikan:

> Persekutuan hukum adat teritorial yang merupakan pokok pangkal susunan rakyat dengan tertib bermamak kemenakan. Di dalam suatu Nagari terdapat klen-klen Matrilineal dan bagian-bagiannya (famili) yang tidak merupakan persekutuan hukum adat kecuali apabila mereka bertempat tinggal pada suatu Nagari yang sama.[6]

Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan institusi rapat yang dihadiri oleh para penghulu suku. Di mana mereka merupakan utusan dari kampung (sukunya). Hasil mufakat yang didapatkan dari KAN tersebut oleh para penghulu yang mewakili sukunya melalui mamak-mamak rumah gadang dengan cara dialogis berdasarkan oleh budi nan curiga, kok lai bana dinan surang mungkin indak sasuai jo nan basamo.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 pasal 1 (angka 6) menjelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur Alim Ulama Nagari, unsur Cadiak Pandai,

[6] Hilman Hadikusuma,*Ensiklopedi Adat Indonesia*,(Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1997),Cet.Ke-1,Hal 9

unsur Bundo Kanduang, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat Salingka Nagari.[7]

Dinagari Lasi dan dalam sistem Pemerintahan Nagari, niniak mamak di pandang sebagai mitra yang akan menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi pada kemanakannya serta menasehati dan membimbing anak kemakannya, sesuai dengan pepatah Minang :

Kusuik kamanyalasaian

Karuah mampajaniah

Ubah ka manyapo

Taluncua ka mambucuik

Anyuik ka maminteh

Yang artinya niniak mamak mengayomi anak kamanakan,menurut Agama Islam yang benar untuk memberi petunjuk yang baik, dimana niniak mamak tidak membedakan anak kamanakan.[8]Disisi lain niniak mamak merupakan satu kesatuan dalam sebuah lembaga perhimpunan pangulu dalam suatu kenagarian yang terdiri dari beberapa kepala suku/kaum yang terhimpun dalam satu kelembagaan yang disebut dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sehingga orang yang tergabung dalam KAN inilah yang disebut dengan niniak mamak, sesuai dengan pepatah Minang "*niniak mamak dalam Nagari pai tampek batanyo pulang tampek babarito"*.

[7] Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

[8] Hasil Wawancara Dengan Narsumber Hari Jum'at 13 April 2018 Bersama Dt.Badindiang Basa di rumah beliau di nagari lasi

Namun demikaian berbagai fenomena sosial budaya terakhir yang berwujud perilaku yang mennguggah marwah subkultur dan martabat orang Minang, memberikan petunjuk pentingnya peningkatan peran ninik mamak dalam penerapan filosofi *Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah.* Fenomena sosial itu, mulai dari perilaku kelembagaan adat sendiri dalam pemberian gelar yang tidak sesuai dengan filosofi Minang itu dan terkesan dalam fenomena itu "manjua gala", juga perilaku anak kemanakan yang terjebak dalam perilaku yang memalukan dengan alasan jepitan kehidupan (ekonomi, rumah tangga, dan gengsi sosial).[9]Oleh karena itu niniak mamak selalu mengambil keputusan berdasarkan mufakat melalui musyawarah dalam kerapatan kaum/ suku. Di luar kaum/suku penghulu mewakili sukunya dalam rapat adat Nagari.[10]

Diberlakukannya Perda Sumbar No 2/2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari adalah sebagai upaya melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintahan yang baik dan efektif di daerah. Peran masyarakat dan lembaga-lembaga akan dapat dikembangkan tidak hanya sebatas penerima manfaat, tetapi secara aktif terlibat langsung dalam program-program pembangunan. Tantangan terberat adalah terjadi perubahan fungsi lembaga-lembaga dan pergeseran nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Lembaga adat semisal Kerapatan Adat Nagari(KAN) bersama niniak mamak yang telah lama berfungsi dan berperan dalam pemerintahan nagari digantikan fungsinya oleh lembaga-lembaga baru. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

---

[9] Idrus Hakimi,*Rangkaian Mustika Adat Basandi Syara' Diminangkabau,(*Bandung:PT Remaja Rosadakarya,2004) Hal. 119

[10] Muhammad hasybi, *kelembagaan tingkat desa di sumatera barat dalam kaitannya dengan pembangunan desa,(makalah),*(payakumbuh:[t.p],1989),hal.2

saat ini hanya berfungsi sebagai lembaga adat yang menyelesaikan masalah sako jo pusako. Sehingga Kondisi Kerapatan Adat Nagari (KAN) saat ini juga akan berdampak dalam mengatasi masalah yang terjadi disekitar masyarakat Nagari.

Sebagai salah satu lembaga peradilan Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) berwenangan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari BAB XI mengenai pelaksanaan, penegakan dan sanski. Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) selain memiliki fungsi dan tugas juga memiliki kewenangan dalam mengambil suatu keputusan, diantara kewenangan yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai berikut:

a. Pemberdayaan dan pelestarian adat dan pengolahan sako jo pusako serta segala hal yang menyangkut ketentuan-ketentuan adat yang berlaku secara turun temurun sesuai prinsip Adat Nagari.
b. Kewenangan dalam bidang petahanan terhadap tanah ulayat atau pusako adat berupa tanah sesuai adat Nagari sesuai dengan prinsip *"bajanjang naiak batanggo turun"*
c. Kewenangan dalam menyelesaikan masalah tindak pidana ringan yang terjadi dinagari sebagai salah satu lembaga peradilan Nagari.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari BAB II mengenai kelembagaan Nagari, Kerapatan Adat Nagari mempunyai kewenangan sebagai berikut :[11]

[11] Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

a. Memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat;
b. Menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Adat Istiadat dan budaya Nagari;
d. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari; dan
e. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari.

Sehingga maju mundurnya perkembangan adat termasuk hukum adat tergantung kepada peranan pemuka adat dalam mengelola dan menentukan perkembangan dari hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Di Minangkabau khususnya, pada setiap Nagari penghulu adat mempunyai peranan sangat penting untuk kepentingan Nagari yang bersangkutan. Berdasarkan hal yang telah penulis paparkan diatas maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: "**Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Di Nagari Lasi Kecamatan Candung)"**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan apa yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah bagaimana Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Nagari Lasi Kecamatan Candung)

C. TUJUAN PENELITIAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Nagari Lasi Kecamatan Candung)

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Secara akademis, penelitian ini berguna untuk memberikan pengetahuan bagaimana Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Nagari Lasi Kecamatan Candung)
b. Sebagai sambungan pemikiran kepada masyarakat mengenai bagaimana Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Nagari Lasi Kecamatan Candung)
c. Untuk menambah wawasan penulis.
d. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalamprogram studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

D. PENJELASAN JUDUL

Untuk menghindari salah pengertian dari judul karya tulis ini, maka beberapa komponen judul perlu diberi penjelasan:

Kewenangan	:	Hak dan kekuasaan yang di punyai untuk melakukan sesuatu[12]
Kerapatan Adat Nagari	:	Lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufaktan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat, tempat terhimpunnya niniak mamak dan pemangku adat di Nagari.[13]
Sistem	:	Perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.[14]
Pemerintahan	:	Proses pelaksanaan urusan Negara yang dilakukan dalam rangka mewujudkan ketertiban masyarakat, kesejahteraan rakyat dan keselamatan Negara.[15]
Nagari	:	Satuan teritorial tradisional Minangkabau, merupakan satuan Pemerintahan yang paling bawah dalam sistem Pemerintahan Indonesia.[16]
Fiqh Siyasah	:	Membicarakan tentang perundang-undangan yang menyangkut pengaturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antar

[12] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka,2002,Hal 1272

[13] Gusril Basyir, *Hukum Adat Minangkabau*,(Bukittinggi : Stain Press,2002) Hal 43

[14]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,….,Hal,1076

[15]Musdah Mutia, *Negara Islam, Pemikiran Politik Husain Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), Cet Ke - 1 Hal.202

[16]H. Mas'ud Dkk, *Ensiklopedi Minangkabau Edisi Awal Dan Pusat Pengkajian Islam Dan Minangkabau*, (Sumbar:2005) Hal.28

lembaga negara dengan lembaga negara.

Dari penjelasan menurut istilah kata per kata yang terdapat pada judul di atas, maka dapat dijelaskan secara umum bahwa judul dari karya ilmiah ini adalah "Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Nagari Lasi Kecamatan Candung)."

E. METODOLOGI PENELITIAN

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode.[17]Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian,ilmu tentang alat-alat yang digunakan untuk penelitian.[18]Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistimologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.[19] Penentuan lokasi penelitian sangatlah penting karena berhubungan dengan apa yang dicari sesuai dengan fokus yang akan ditentukan. Penelitian ini dilakukan di Nagari Lasi Kecamatan Candung

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research)* menggunakan data dalam bentuk kualitatif, dengan menggambarkan metode berfikir deskriptif,

[17]Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta:Pt Bumi Aksara,2008), Edisi Kedua Hal 41

[18]Afifi Fauzi Abbas,*M etodologi Penelitian*, (Jakarta:Adelina Bersaudara,2010), Hal 97-98

[19] Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial, (*Jakarta :Bumi Aksara,2008),Hal. 41

merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan “apa adanya” tentang suatu fariabel, gejala, keadaan

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian langsung kelapangan dengan *key informant.*

b. Sumber data sekunder

Sumber data tambahan yang diperoleh melalui kajian pustaka dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan serta karya ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana biasanya setiap karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga eksistensinya dapat diterima secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan yaitu dengan wawancara. Wawancara yaitu, sesuatu kegiatan yang di lakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada narasumber.[20]

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak, yaitu pewawancara (*interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancara (*interview)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Maksud mengadakan wawancara, seperti apa yang ditegaskan para ahli diantaranya Lincoln dan Guba antara lain,

[20]Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek,(*Jakarta: Pt. Rineka Cipta,1997),Cet Ke-2, Hal 39.

mengontruksi, mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.[21]

Dalam melaksanakan wawancara, penulis menggunakan teknik wawancara yang berdasarkan petunjuk pertama, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung. Pewawancara mengarahkan yang di wawancara agar tidak kehilangan arah.[22]Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan Walinagari Lasi Mudo, ketua KAN Nagari Lasi dan para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Seteleh semua data yang diperlukan terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a. Reduksi data

Data yang terkempul dari wawancara dirangkum, disederhanakan, dan dipilah-pilah hal yang cocok dan sesuai dengan penelitian dengan membuat abstraksi, yang merupakan usaha untuk membuat rangkuman yang inti untuk menjaga pertanyaan-pertanyaan sehingga tetap terjaga di dalamnya.[23]

b. Penyajian data

Penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

c. Penarikan kesimpulan

[21]Lexy J Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,1995),Cet Ke-5,Hal,28

[22]Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek*,….,Hal 39.

[23]Lexy J Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ….Hal,190.

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai penelitian mendapatkan data yang diinginkan sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang di dukung oleh bukti valid dan konsisten. Menurut Bagdari dan Taylor, analisa data adalah proses memperinci usaha secara formal untuk menemukan tema dari perumusan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide tersebut.[24]

Sedangkan menurut pendapat yang lain diantaranya Saifullah mengatakan bahwa dalam sebuah penelitian ada beberapa alternative analisis data yang dapat dipergunakan nantara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kulitatif, *content analysis* (kajian isi) kuantitatif dan uji statistik.[25]

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar pembahasan skripsi ini mengarah serta mudah di pahami, sekiranya penulis perlu mengetengahkan dan menuliskan sitematika penulisan penelitian agar dapat dicerna dengan mudah dan runtut sebagimana berikut:

Bab I : Di dalam Bab I pendahuluan ini bab ini terdiri atas; latar belakang masalah, rumasan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan .

[24]Lexy J Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,….*,Hal, 178.

[25]Lexy J Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,….*,Hal,103.

Bab II : Membahas Konsep Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan permaslahannya.

Bab III : Membahas tentang Pemerintahan Nagari: pengertian Pemerintaahan Nagari, tugas dan wewenang Pemerintahan Nagari, unsur-unsur Pemerintahan Nagari, kedudukan Pemerintahan Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara

Bab IV Hasil penelitian monografi Nagari Lasi Kecamatan Canduang, profil Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi, struktur Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi

Bab V : Bab Penutup yang memuat kesimpulan, saran –saran

BAB II

KONSEP FIQH SIYASAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah fiqh siyasah terdiri atas dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*.. kata fiqh berarti tahu, paham, dan mengerti. Fiqh adalah istilah yang dipakai dalam konsep hukum islam. Secara etimologis, fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Sehingga secara tidak langsung istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman terhadap perbuatan perkataan manusia.[26]

Secara terminologi fiqh adalah pengetahuan tentang hukum- hukum yang sesuai dengan syara' mengenai ammal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum lhusus yang diambil dari sumbernya,alqur'an dan assunnah). Fiqh sering didefenisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum islam partikualar dan praktis,yang kemudian diistinbath dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian fiqh merupakan produk dan ijtihad para ulama (fuqaha) yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (ushul) syariat, yang bukan merupakan pokok atau dasar, melainkan cabang furu' dari ajaran dasar atau pokok, maka dari itu fiqh terdiri atas dua unsur yaitu unsur pokok dan unsur furu'.

Dengan defenisi diatas , kata fiqh identik dengan kata syariah makna harfiyah syariah adalah jalan menuju sumber kehidupuan. Syariah juga diartikan

[26] Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), Hal 13

sebagai jalan yang lurus atau thariqatun mustaqimatun sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surah Al- Jatsiyah ayat 18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." (QS. Al- Jatsiyah:18)

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shidiqie makna fiqh identik dengan hukum islam atau syariat islam. Fiqh adalah koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fiqh merupakan syariah amaliyah oleh karena itu semua yang berbau fiqh bersifat praktis sehingga dalam pelaksanaan syariat islam mengacu kepada hasil pemahaman ulam atau fuqaha yang digali melalui metode ijtihad tertentu.[27]

Fiqh siyasah membicarakan tentang perundang-undangan yang menyangkut pengaturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara llainnya, hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara.

Secara linguistik, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat "sasa al-qaum", mengatur kaum, memerintah, dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti yakni dapat diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan, dan pengendalian.

[27]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah,* (Bandung: Pustaka Setia,2007), h. 18

Sedangkan pengertian istilahnya, siyasah adalah *pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'*. Siyasah diartikan pula dengan politik, asal makna kata sasa yasusu siyasah yang artinya mengemudi, mengendalikan dan cara pengendalian, atau bisa juga disebut dengan undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sehingga dari pengertian tersebut pada prinsipnya siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing masyarakat pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatan.

Menurut Suyuthi pulungan, siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan syara' demi terciptanya kemaslahatan. Dari pengertian- pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa siyasah mengandung beberapa pengertian, yaitu:

1. Pengaturan kehidupan bermasyarakat
2. Pengendalian hidup bernegara
3. Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara
4. Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk pengendalian kehidupamn warga negara
5. Pengaturan hubungan antarnegara
6. Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.[28]

B. Objek Kajian Fiqh Siyasah

[28] Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*,...., h. 19

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqhsiyâsah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.

Menurut Imam al-Mâwardî, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyâsah*-nya yaitu*al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyâsah* adalah sebagai berikut:

1. *Siyâsah Dustûriyyah*
2. *Siyâsah Mâliyyah*
3. *Siyâsah Qadlâ`iyyah*
4. *Siyâsah Harbiyyah*
5. *Siyâsah `Idâriyyah*.

Sedangakan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyâsah al-Syar'iyyah*, ruang lingkup *fiqh siyâsah* adalah sebagai berikut:

1. *Siyâsah Qadlâ`iyyah*
2. *Siyâsah `Idâriyyah*
3. *Siyâsah Mâliyyah*
4. *Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah*.

Sementara Abd al-Wahhâb Khalâf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

1. *Siyâsah Qadlâ`iyyah*
2. *Siyâsah Dauliyyah*

3. *Siyâsah Mâliyyah*;

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup *fiqh siyâsah* menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:

1. *Siyâsah Dustûriyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
2. *Siyâsah Tasyrî'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tetang penetapan hukum)
3. *Siyâsah Qadlâ'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan peradilan)
4. *Siyâsah Mâliyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
5. *Siyâsah 'Idâriyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
6. *Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
7. *Siyâsah Tanfîdziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
8. *Siyâsah Harbiyyah Syar'iyyah* (politik peperangan)[29]

Dari sekian uraian tentang, ruang lingkup *fiqh siyâsah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama* politik perundang-undangan (*Siyâsah Dustûriyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyrî'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadlâ`iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*`Idâriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua* politik luar negeri (*Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada

[29] Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*,...., h. 22

politik masalah peperangan (*Siyâsah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata. *Ketiga* politik keuangan dan moneter (*Siyâsah Mâliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Objek kajian yang pertama adalah *siyasah dusturiyah*, yang mempelajari hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelmbagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyrakat. Pembahasan utama dari siyasah dusturiyah meliputi hal-hal berikut:

1. Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, mamlakah, berikut hak dan kewajibannya.
2. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya
3. Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman.
4. Kajian tentang waliyul ahdi.
5. Kajian tentang perwakilan atau wakalah.
6. Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqd.
7. Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidentil dan parlementer
8. Kajian tentang pemilihan umum.

Kajian- kajian siyasah dusturiyah diatas mengacu pada dalil kully yang terdapat dalam al-quran dan as-sunnah serta maqasid syariah yang menjadi ide

dasar pengetahuan tentang pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan.[30]

Kajian siyasah yang kedua adalah yang berkaitan dengan sumber rujukan yang digunakan dalam berpolitik, yang ajaran dalam ajaran islam acuan utamanya adalah al-quran dan as-sunnah, diluar dua sumber tersebut temasuk sumber-sumber ijtihadiyah. Kajian yang dimaksud adalah siyasah syar'iyah. Dimana siyasah syar'iyah adalah politik yang berbasis pada ajaran-ajaran allah dan ajaran rasulullah dengan tujuan utama mencamai kemaslahatan.

Siyasah syar'iyah atau yang dipopulerkan dengan istilah fiqh siyasah tidak begitu membedakan kajian yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Akan tetapi, istilah yang kemudian digunakan sebagai bagian dari kajian fiqh siyasah mengenai kenegaraan dengan skal aspeknya adalah siyasah dauliyah. Dalam siyasah dauliyah, kajian kenegaraan lebih luas, karena berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban negara atas kehidupan rakyatnya, hubuungan diplomatik antar negara, kerja sama regional daan internasional negar-negara di dunia, tentang peperangan, perdamaian, dan berbagai pranata sosial politik yang lebih luas.

Kajian siyasah berikutnya adalah yang berkaitan dengan perekonomian negara dan berbagai kebijakan pemerintah, berhubungan dengan harta kekayaan, kepemilikan aset negara, pengelolaan perusahaan negara dan seluruh hal yang menyangkut kebijkan ekonomi yang ditetapkan atas dasar political will pemimpin suatu masyarakat pemerintahan. Objek kajian tersebut dibahas dalam siyasah maliyah. Sehingga dikalangan rakyat, ada dua kelompok besar dalam suatu negara

[30] Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*,...., h. 23

yang harus bekerja sama dan harus saling membantu yaitu antara si kaya dan simiskin.[31]

C. Metode Mempelajari Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun termasuk bagian dari ilmu fiqh. Metode yang digunkan dalam fiqh siyasah untuk tujuan- tujuan tersebut tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalm mempelajari fiqh pada umumnya yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode yang yang digunakan untuk mengkaji dunia politik islam adalah sebagai berikut:

1. Metode Ijtihadi

Ijtihad berasal dari kata " *jahda"* artinya " *al-masyaqqah*" (sulit atau berat, susah atau sukar), menurut istilah ijtihad adalah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'ah, dengan jalan mengeluarkannya dari alquran dan as-sunnah atau menghabiskan kesanggupan seorangfuqaha untuk menghabiskan zhan (sangkaan) dengan menetapakan suatu hukum syara', orang yang melakukannya disebut mujtahid.

Abdul wahab khalaf mendefenisikan ijtihad menurut ulama ushul, yaitu mengarahkan daya/ kemampuaan untuk menghasilkan hukum syar' dari dalil-dalil syara' yang terperinci.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah:[32]

a. pengerahan akal pikiran para fuqaha atau ushuliyyin.
b. Penggunaan akal dengan sungggguh-sungguh karena adanya dalil-dalil yang zhanni dari alquran dan al hadits.

[31] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, ..., h. 40-43
[32] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, ..., h. 49

c. Berkaitan dengan hukum syar'i yang amaliyah
d. Penggalian kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan.
e. Dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang ke zhanniyannya.
f. Hasil ijtihad berbentuk fiqh sehingga mudah diamalkan.

Enam ciri ijtihad tersebut memberikan gambaran bahwa ijtihad merupakan salah satu metode penggalian hukum islam dengan menggunakan akal atau ra'yu dab alat utama ijtihad adalah akal.

2. Pendekatan Qiyas (Analogi)

Qiyas berasal dari kata qasa yaqisu qiyasan, artinya mengukur dan ukuran. Kata qiyas diartikan ukuran sukatan, timbangan, dan lain-lain yang searti dengan yang searti dengan itu, atau pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Dengan pemikiran tersebut, ulama ushul fiqh mengatakan bahwa rukun qiyas terdiri dari:[33]

a. Ashl atau pokok, yakni suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat menganalogikan.
b. Far'u(cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya, yang akan dipersamakan hukumnya dengan ashl yang disebut maqis dan musyabah(yang dianalogi dan diserupakan).
c. Hukum ashl, yaitu hukum syara', yang telah ditentukan oleh nash.
d. Illat, yaitu sifat yang terdapat pada ashl

[33] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, ..., h. 59

3. Pendekatan Ijma

Ijma' menurut arti lughawi adalah bermaksud atau berniat. Sedangkan secara terminologi ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma' umat muhammad SAW dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'. Sehingga dari pengertian ini dapat ditarik pemahaman bahwa ijma' merupakan:

a. Kesepakatan seluruh mujtahid dari ijma' muhammad SAW
b. Ijma' dilakukan dalm suatu masa setelah rasulullah SAW wafat.
c. Ijma' berkaitan dengan hukum syara'

4. Pendekatan Istihsan

Istihsan secara sederhana dapat diartikan berpaling dari ketetapan dalil khusus pada ketetapan dalil umum dari dalil juz'i ke dalil kully dari khas ke 'am. Dengan kata lain meninggalkan satu dalil lalu beralih ke dalil yang lebih kuat, atau membandingkan satu dalil dengan dalil lain untuk menetapkan hukum.

5. Pendekatan Mashlahah Mursalah

Kata mashlahah berarti kepentingan hidup manusia. Kata mursalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nash syariat yang menguatkan atau membatalkannya. Mashlahah mursalah,yang disebutkan juga istilah secara terminologi, menurut ulam usul adalah mashlahah yang tidak ada ketetapannya dalam nash yang membenarkan atau membatalkannya.[34]

6. Pendekatan Istishhab

[34] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, ..., h. 77

Istishhab adalah menjadikan ketetapan hukum yang ada tetap berlaku hingga ada ketentuan dalil yang mengubahnya. Dengan demikian, istishhab tidak melahirkan hukum baru dalam satu kasus, melinkan membuat tetap berlakunya hukum akal mengenai kebolehan suatu hal sealama tidak bertentangan dengan syara'dan tetap memberlakukan hukum syara'bagi suatu kasus atas dasar terpenuhinya sebab terjadinya hukum.[35]

7. Pendekatan 'Urf (Hukum Adat)

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilakn kehidupan bersama yang tertip dan tentram. Menurut Sidi Gazalba kaidah sosial yang dibangun atas dasr nilai-nilai religius dalam islam ada 15, yaitu:[36]

a. Kaidah tentang persamaan hak dan kewajiban manusia (musyawarah)
b. Kaidah tentang keadilan sosial
c. Kaidah tentang asas kemerdekaan
d. Kaidah tentang penolakan terhadap kejahatan
e. Kaidah tentang universalitas kebenaran
f. Kaidah tentang kewajiban mengajak kepada kebajikan
g. Kaidah tentang moralitas dan nilai-nilai islami
h. Kaidah tentang persaudaraan antarmanusia
i. Kaidah tentang musyawarah mufakat
j. Kaidah tentang prinsip amanah
k. Kaidah tentang perdamaian

[35] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, ..., h. 78-79
[36] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, ..., h. 80

l. Kaidah tentang Allah sebagai Hakim

m. Kaidah tentang toleransi sosial dan antaragama

n. Kaidah tentang tolong- menolong

o. Kaidah tentang sikap saling mengawasi dan mengkritik demi perbaikan sosial

Menurut Sidi Gazalba kaidah sosial diatas secara universal telah menjadi norma yang berlaku dalam mengtur kehidupan masyarakat. Norma hukum yang berjalan merupakan adat, dan adat yang berlaku telah menjadi hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian kehidupan sosial yang bersendikan kepada adat biasanya memandang adat sebagai prinsip dibandingkan dengan hukum lain yang bukan merupakan hukum adat.[37]

Dalam hukum islam, adat dibagi dua, yaitu:

a. Adat Shahihah, yaitu adat yang merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dar al-quran dan as-sunnah. Tidak pula bertentangan dengan akal sehat masyarakat, tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yang apabila dilaksanakan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.

b. Adat fasidah, yakni adat yang rusak, sebagai adat kebiasan yang bertentangan dengan hukum yng lebih tinggi yang bersumber dari al-quran dan as-sunnah, bahkan bertentangan dengan akal sehat dan

[37] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, ..., h. 81

undang- undang yang berlaku, seperti adat harusmenyembelih manusia ketika terjadi pergantian kepala suku. [38]

[38] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, ..., h. 82

BAB III

SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI

A. Konsep Pemerintahan Nagari

1. Pengertian Pemerintahan Nagari

Jauh sebelum kedatangan pemerintah Belanda ke Indonesia, Nagari di Minangkabau adalah "Negara" yang memiliki pemerintahan sendiri yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat lengkap dengan kaidah/norma yang mengatur masyarakat.[39]

Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Jepang yang tetap menghormati aturan adat yang melandasi berbagai hal yang berhubungan dengan Nagari. Hal ini tampak pada OSAMU SEIREI No.7 Tahun 1994 yang mana Pemerintahan Nagari tetap berjalan sebagai mana biasa tidak bertentangan/berbenturan dengan kepentingan militer dan hal ini tetap berjalan sampai dengan Indonesia Merdeka.[40]

Pemerintahan Nagari merupakan pemerintahan yang diselenggarakan dengan proses permusyawaratan, yaitu sebuah pemerintahan yang demokratis. Begitu juga halnya dengan Nagari yang merupakan persekutuan hukum yang berdiri atas dasar faktor geneologis dimana batas-batasnya dalam Nagari itu harus ada sedikitnya empat buah suku.[41]

Dalam Perda Kabupaten Agam No. 12 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus

---

[39] Sjahmunir AM, *Pemerintahan Nagari Dan Desa Serta Perkembangannya Di Sumatera Barat*, (Padang,:Universitas Andalas, 2001), h. 1-2

[40] Sjahmunir AM, *Pemerintahan Nagari Dan Desa Serta Perkembangannya Di Sumatera Barat*,...., h. 2

[41] Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1997), h. 27

kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara pertamaan Republik Indonesia, Pemerintah Nagari terdiri dari Walinagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Kemudian hal ini diperkuat dengan diberlakukannya Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari yang juga menyebutkan bahwa Pemerintahan Nagari merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut juga dengan Kapalo Nagari atau nama lainnya dibantu oleh perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.[42]

Nagari bisa juga dikatakan sebagai suatu manifestasi kebudayaan Minangkabau, struktur masyarakat Minangkabau yang bisa dikelompokkan atas suku-suku yang berdasarkan atas pereskutuan masyarakat yang disandarkan kepada garis keturunan yakni berdasarkan atas garis keturunan ibu.[43]

Perda Kabupaten Agam No.12 Tahun 2007, menyatakan Nagari merupakan pertamaan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syara',Syara' Basandi Kitabullah) serta berdasarkan asal usul dan adat salingka Nagari.[44]

Sedangkan dalam perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 menyatakan bahwa Nagari adalah kestauan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih sendiri, berwenang memilih

[42] Perda Propinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Tentang *Nagari* Bab 1 Pasal 1
[43] Gusril Basir, *Hukum Adat Minangkabu*, (Bukittinggi:Stain Pres, 2003), h. 121
[44] Perda Kab Agam No. 12 Tahun 2007 Tentang *Pemerintahan Nagari* Pasal 1 Angka 6

pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara', Syara'basandi Kitabullah atau berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat setempat dalam Wilayah Provinsi Sumatera Barat.[45]

Dalam buku tambo alam Minangkabau menyatakan bahwa Nagari sebagai kesatuan adat memiliki kebebasan untuk mengurus Nagarinya sendiri sesuai dengan adat yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pepatah Minang yang menyatakan" *kusuik bulu paruah manyalasaikan, kusuik paruah bulu manyalasaikan."* Pemerintah disebuah Nagari diatur menurut tingkatan sebagai berikut:[46]

a. Suku, dipimpin oleh mamak/penghulu suku.
b. Buah paruik (kumpulan orang sekaum), yang dipimpin oleh mamak/penghulu kaum.
c. Kampuang (kumpulan rumah gadang yang berdekatan), dipimpin oleh tuo kampuang.
d. Rumah gadang, dipimpin oleh tungganai.

2. Sejarah Berdirinya Nagari

a. Nagari Minangkabau Pra Kolonial

Berdirinya sebuah Nagari dikenal juga dengan istilah "Tambo", yang berasal dari bahasa sanskerta yaitu tambay atau tambe yang berarti bermula. Dalam tambo dikisahkan bahwa ada tiga orang putra dari sultan Iskandar Zulkarnain, yang pertama bernama Maharaja Alif yang menjadi raja di Benua

[45] perda Propinsi Sumatera Barat No. 7 tahun 2018 tentang nagari pasal 1 ayat 2
[46] Ibrahim Dt.Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2014), h. 104

Ruhum, putra yang kedua bernama Maharaja Depang yang menjadi raja di Benua Cina dan anak yang terakhir bernama Maharaja Diraja yang berlayar ke daerah selatan. Bersama Maharaja Diraja selain istri-istrinya ikut juga Cati Bilang Pandai seseorang yang arif bijaksana. Sewaktu berlayar, mahkota Maharaja Diraja jatuh ke laut dan tidak bisa diambil lagi karena dililit naga laut yang besar dan panas, sehingga Cati Bilang Pandai menurunkan kaca sehinggga dari pantulan kaca tersebut ia membuat tiruan mahkota hampir sama dengan yang asli.[47]

Setelah sekian lama berlayar akhirnya sampai juga Maharaja Diraja disuatu tempat yang bernama "ga*lundi nan baselo"* kemudian sampai pula digunung merapi, yang semula hanya sebesar telur kemudian menyentak naik, sedangkan laut menyentak turun. Oleh sebab itu dibangunlah sebuah Nagari dilereng gunung yang kemudian diberi nama pariangan. Dikarenakan penduduknya yang banyak, kemudian dibangun lagi Nagari kedua yang bernama Padang Panjang. Setelah Nagari tersebut semakin ramai maka berpindahlah penduduk yang mendiami tanah yang luas disekitar gunung merapi. Maka tanah yang luas tersebut dinamakan luhak dimana tanah sebelah barat dinamai luhak Agam, sebelah utara luhak 50 dan sebelah timur dinamakan dengan luhak Tanah Datar, yang mana ke tiga luhak tersebut menggunakan perumpamaan dengan tanah yang subur.[48]

Didalam tambo juga disebutkan bahwa pemerintahan di Minangkabau menganut dua sistem keselarasan yaitu *Keselarasan Koto Piliang* dan *Keselarasan Bodi Caniago.* Sistem Koto Piliang digagas oleh Datuak Katumangguangan, sedangakan kelarasan Bodi Caniago di kuasai oleh Datuak

[47] Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*...., h. 14

[48] A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru,* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1989), h. 46

Parpatiah Nan Sabatang, yang diawali dari sejarah keduanya yang mempunyai ibu yang sama namun memiliki ayah yang berbeda dimana ayah Datuak Katumangguangan seoarang raja yang bergelar Sri Maharaja Diraja, sedangkan ayah dari Datuak Parpatiah Nan Sabatang adalah pembantu utama raja yang bernama Indra Jati (Cateri Bilang Pandai).[49]

Sejak kecil keduanya dikisahkan selalu berselisih/bertengkar sampai mereka dewasa untuk menentukan sistim pemerintahan. Sehingga dalam perdebatannya yang sangat sengit dan sangat menetukan, Datuak Katumanggungan menyentakkan kerisnya lalu menikamnya pada sebuah batu sampai batu tersebut berlubang namun tidak tembus, kemudian Datuak Parpatiah Nan Sabatang juga menyentakkan kerisnya pada batu yang sama dan tepat pula pada bagian yang sudah ditancapkan oleh Datuak Katumangguangan, sehingga batu tersebut disebut oleh masyarakat dengan sebutan batu batikam yang terletak di nagari limo kaum.[50]

Karena sama-sama bertuah, keduanya pun akhirnya berdamai dengan menyepakati bahwa kedua sistem tersebut tetap bisa digunakan oleh masing-masing nagari sesuai dengan pilihannya, sehingga sistem ini dinamakan “lareh”. Yaitu lareh koto piliang yang dipakai oleh Datuak Katumangguangan dan lareh Bodi Caniago yang dipakai oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang.[51]

Perbedaan prinsip keduanya berkenaan dengan posisi raja yang berkedudukan di Pagaruyuang. Sehingga menurut kelarasan Koto Piliang mengakui raja sebagai kepala pemerintahan, namun hal berbeda dianut oleh

[49] Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*...., h. 38
[50] Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*...., h. 38
[51] Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*...., h. 38

kelarasan Bodi Caniago yang menganut sistim bahwa raja sebagai lambang semata. Sehingga dapat dipahami bahwa kedua sistem ini dapat hidup bersama-sama dengan mengikuti eksistensinya masing-masing tanpa adanya pembagian wilayah dengan kehadirannya.[52]

Setelah zaman pemerintahan Datuk Katumangguangan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang, sehingga tampuk pemerintahan di pagaruyuang terbagi kepada tiga yakni raja pagaruyuang atau raja alam, kemudian dalam menjalankan tugasnya raja alam dibantu oleh dua orang pembantu utama yaitu raja adat yang berkedudukaan di Buo, kemudian raja ibadat yang berkedudukan di sumpur kudus. Mereka bertiga disebut juga dengan sebutan rajo tigo selo.[53]

Dalam struktur pemerintahan kerajaan Pagaruyuang, rajo tigo selo dibantu oleh sebuah lembaga besar yang dinamakan dengan *Basa Ampek Balai* yang mempunyai tugas, kewenangan dan tempat kedudukan atau wilayah sendiri pada Nagari-nagari yang berada di sekeliling pusat kerajaan pagaruyuang. Keempat pembesar yang membantu raja tersebut adalah sebagai berikut:[54]

a. Datuak bandaro yang bertugas sebagai penitahan atau tuan titah yang berkedudukan di sungai tarab yang bergelar *pamuncak koto piliang*. Penitahan merupakan pimpinan atau yang dituakan dari anggota basa ampek balai dalam urusan Pemerintahan.

[52] Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*...., h. 38

[53] Rajo tigo selo maksudnya adalah tiga orang raja yang bersila atau yang bertahta yang merupakan sebuah institusi tertinggi dalam kerajaan pagaruyuang yang dlam tambo alam minangkabau disebut dengan limbago rajo.

[54] Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*...., h. 77

b. Tuan mahkudum yang berkedudukan di sumaniak dengang gelar *Aluang Bunian Koto Piliang* yang bertugas dalam urusan perekonomian dan keuangan.
c. Tuan Indomo yang bekedudukan di saruaso dengan julukan payuang panji Koto Piliang dengan tugas pertahanan dan perlindungan kerajaan.
d. Tuan khadi yang berkedudukan di padang ganting dengan gelar *Suluah Bendang Koto Piliang* dengan tugas mengurusi masalah keagamaan dan pendidikan.[55]

Seorang ahli hukum adat yang bernama De Rooy mengatakan bahwa proses pembentukan Nagari pemukiman tahap pertama adalah di puncak bukit atau lereng gunung. Bentuk rumahnya masih sederhana, mata pencahariannya masih berburu, berladang, dan bersawah sehingga untuk memelihara ternak masih belum memungkinkan. Sehingga perkampungan mereka disebut "banjar" atau "kabul" maksudnya adalah sebuah perkampungan yang terdiri atas orang-orang yang berasal dari satu suku asal.[56]

Kemudian untuk tahap kedua disebut dengan sebutan "taratak" yaitu kampung yang terdiri atas dua suku asal. Taratak berasal dari kata "tatak" yang berarti membuat[57]. Perkampungan tahap ketiga disebut dengan "koto" yang terdiri atas tiga kelompok suku asal. Koto berasal dari kata "kuta" yang berarti suatu tempat yang diperkuat untuk menahan serangan musuh. Tahap keempat baru

[55] Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*...., h. 77
[56] Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2003), h. 47
[57] Maksudnya membuat disini adalah membuat tempat tinggal sehingga pada akhirnya kampung yang mereka huni disebut sebagai dusun,maka dusun inilah yang terdiri dari dua suku asal

disebut dengan Nagari yang merupakan gabungan dari koto yang penduduk suatu Nagari merupakan satu satuan sosial, yang berdasarkan kebudayaan dan kebatinan, sekurang-kurangnya terdiri atas empat suku asal.[58]

b. Nagari pada masa penjajahan

Pada masa kolonial Belanda Nagari yang telah ada tetap diakui dan diberi dasar hukum formal dengan keluarnya *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesteni* (IGOB) pada tahun 1938 yang memuat didalamnya stb.1938 No. 490. Namun dengan adanya IGOB yang dikeluarkan oleh Belanda bukan untuk memperkuatkan dan mempertahankan otonomi yang telah ada tetapi malah memberi peluang kepada Belanda untuk mencampuri urusan Pemerintahan Nagari yang terlihat pada keanggotaan Kerapatan Adat Nagari.[59]

Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Jepang yang tetap menghormati aturan adat yang melandasi berbagai hal yang berhubungan dengan nagari. Hal ini nampak pada OSAMU SEIREI No.7 Tahun 1994 yang mana Pemerintahan Nagari tetap berjalan sebagai mana biasa tidak bertentangan/bebenturan dengan kepentingan militer dan hal ini tetap berjalan sampai dengan Indonesia merdeka.

c. Pada Masa Awal Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada Tanggal 17 Agustus 1945 di Sumatera Barat pemerintahan terendah yang berada langsung dibawah camat adalah

[58] Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*...., h. 91

[59] Sjahmunir AM, *Pemerintahan Nagari Dan Desa Serta Perkembangannya Di Sumatera Barat*...., h. 1-2

Pemerintahan Nagari. Pengaturan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat di simpulkan sebagai berikut:[60]

a. Maklumat Residen No. 20-21 tahun 1946

Dalam Maklumat Residen No.20-21 Tahun 1946 struktur lembaga Nagari terdiri dari: Walinagari, Dewan Perwakilan Rakyat Nagari (**DPRN**) dan Dewan Harian Nagari **(DHN).** Dimana Walinagari merupakan penguasa tunggal di Nagari karena jabatannya adalah **DPRN** dan **DHN**. Maklumat Residen No 20-21 Tahun 1946 bersifat tidak demokratis dimana semua kekuasaan dipegang oleh Walinagari.[61]

b. Surat Keputusan Gubernur No. 50/GP/1950

Inti dari surat keputusan ini adalah Pemerintahan Nagari dihapus dan diganti dengan pemerintahan wilayah. Keadaan ini meninbulkan keresahan dan tantangan dari masyarakat serta niniak mamak pemangku adat. Konferensi niniak/pemangku adat Tahun 1953 di Bukittinggi memutuskan agar Pemerintahan Nagari dihidupkan kembali. Dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia dengan melalui surat keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 7 Februari 1954 sistem Pemerintahan Nagari dihidupkan kembali.[62]

---

[60] Sjahmunir AM, *Pemerintahan Nagari Dan Desa Serta Perkembangannya Di Sumatera Barat*...., h. 3

[61] Sjahmunir AM, *Pemerintahan Nagari Dan Desa Serta Perkembangannya Di Sumatera Barat*...., h. 3

[62] Sjahmunir AM, *Pemerintahan Nagari Dan Desa Serta Perkembangannya Di Sumatera Barat*...., h. 3

c. Surat Keputusan Gubernur No. 02/Desa/GSB/1962

Surat keputusan ini lahir di ilhami oleh asas demokrasi terpimpin yang dianut oleh Pemerintahan Indonesia pada masa itu. Susunan Pemerintahan Nagari terdiri dari: Kepala Nagari, Badan Musyawarah Nagari dan musyawarah gabungan, disamping adanya Pamong Nagari. Panitera Nagari dan Pegawai Nagari. Surat keputusan No. 02/Desa/GSB/1962 memberi peranan yang besar kepada Kepala Nagari, karena Kepala Nagari merangkap sebagai ketua musyawarah Gabungan Nagari.

d. Surat Keputusan Gubernur No 015/GSB/1968[63]

Dalam surat keputusan Gubernur ini struktur Pemerintahan Nagari terdiri dari: Walinagari dan Dewan Perwakilan Rakyat Nagari. Sosialisasi dari surat gubernur ini dilakukan dengan pilot projek untuk satu Nagari dalam satu kecamatan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa pilot projek tersebut tidak membawa kebaikan seperti yang diharapkan. Timbul keinginan untuk mengganti fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Nagari dengan mengaktifkan kembali lembaga informal yakni Kerapatan Adat Nagari. Sehingga kesan yang timbul agar lembaga adat yang selama ini ditinggalkan diaktifkan kembali yakni *limbago tungku tigo sajarangan.*[64]

[63] Sjahmunir AM, *Pemerintahan Nagari Dan Desa Serta Perkembangannya Di Sumatera Barat....*, h. 4

[64] Sjahmunir AM, *Pemerintahan Nagari Dan Desa Serta Perkembangannya Di Sumatera Barat....*, h. 4

e. Surat Keputusan Gubernur No. 155/GSB/1974

Susunan Pemerintahan Nagari dalam surat keputusan gubernur ini agak lebih maju. Pemerintahan Nagari terdiri dari Walinagari dan Kerapatan Adat Nagari. Walinagari bukan merupakan penguasa tunggal dalam Pemerintahan Nagari, karena jabatannya bukan ketua Kerapatan Adat Nagari. Walinagari dalam menjalankan wewenangnya tetap dalam pengawasan Kerapatan Adat Nagari. Surat keputusan gubernur No. 155/GSB/1974 mengenai pokok-pokok Pemerintahan Nagari diwilayah tingkat I Sumatera Barat berlaku sampai keluarnya surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Sumatera Barat No. 162/GSB/ 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 di daerah Propinsi Sumatera Barat.[65]

d. Pada Masa Reformasi Sampai Sekarang

Penetapan Jorong (Wilayah Administrasi dari Pemerintahan Nagari) pada masa orde reformasi telah menjadi Desa sehingga mendatangkan persoalan karena Nagari yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat dipenggal dan berkeping-keping menjadi Desa-desa.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya memberi peluang pada daerah dan membawa angin segar yaitu secepatnya pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat melakukan langkah-langkah konkrit, mempersiapkan peraturan daerah propinsi tentang

[65] Sjahmunir AM, *Pemerintahan Nagari Dan Desa Serta Perkembangannya Di Sumatera Barat....*, h. 5

ketentuan pokok perubahan pemerintahn desa kembali menjadi Pemerintahan Nagari. Pengaturan oleh pemerintah provinsi adalah bersifat memfasilitasi dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti melalui pengaturan khusus oleh bupati atau, melalui peraturan daerah Kabupaten. Sehingga inti dari pasal 111 undang-undang No. 22 Tahun 1999 mencerminkan keinginan pemerintah daerah bersama-sama masyarakat di Sumatera Barat yang bertujuan ***Siriah Pulang Ka Gagangnyo Pinang Suruik Ka Tampuaknyo Dan Desa Pulang Ka Nagari.***[66]

Menurut Boedi Abdullah menyatakan bahwa sebuah Pemerintahan Nagari tentu harus memiliki beberapa unsur pokok yaitu sebagai berikut:

1. *Masyarakat adat/rakyat*

   Maksud dari masyarakat adat/rakyat disini adalah sebagai kumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya sebuah nagari tanpa rakyat atau masyarakat.

   Dalam pengertian Ketatanegaraan konvensional rakyat terdiri atas dua unsur: unsur materil yaitu kumpulan orang yang menetap secara permanen di wilayah tertentu, dan unsur spiritual (maknawi), yaitu kehendak atau maksud bertempat tinggal dan hidup bersama.[67]

2. *Wilayah*

   Dalam sebuah Nagari wilayah merupakan unsur yang harus ada karena tidak mungkin ada Nagari tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas.

[66] Sjahmunir AM, *Pemerintahan Nagari Dan Desa Serta Perkembangannya Di Sumatera Barat....*, h. 23

[67] Boedi Abdullah, *politik ketatanegaraan dalam islam (siyasah dusturiyah)*, (Bandung: pustaka setia,2012), h. 299

Secara mendasar wilayah dalam sebuah Nagari biasanya mencakup daratan dan perairan serta wilayah udara.

Sedangkan dalam pengertian Ketatanegaraan Islam adalah setiap teritorial yang berada dalam kekuasaan kaum muslimin, baik daratan, lautan, maupun udara. Dimana setiap warga negara memiliki hak penuh untuk hidup dan mendapatkan sumber-sumber kehidupan.[68]

3. *Pemerintah*

Pemerintah merupakan alat kelengkapan Nagari yang bertugas memimpin organisasi guna mencapai tujuan Nagari. Oleh sebab itu pemerintah sering kali menjadi personifikasi sebuah Nagari.

Dalam pengertian Ketatanegaraan Islam pemerintahan merupakan badan-badan negara yang memiliki kekuasaan untuk memerintah di dalam wilayah Negara Islam. Pemerintah dalam Nagari berfungsi untuk menegakkan hukum dan memberantas kekacauan, mengadakan perdamaian dan menyelaraskan kepentingan yang bertentangan erat menjalankan fungsi-fungsi kesejateraan bersama.

4. *Kekayaan sendiri*

Dalam suatu Pemerintahan Nagari yang mempunyai otonom dalam mengelola dan mengembangkan potensi-potensi Sumber Daya Alam yang ada dilingkungan guna untuk meningkatkan pendapatannya tidak terlepas

[68] Boedi Abdullah, *politik ketatanegaraan dalam islam (siyasah dusturiyah)....*, h. 300

dari tanggung jawab Pemerintah Nagari terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.[69]

3. Syarat Berdirinya Nagari

Nagari sebagai badan (*recht persoon)* dapat dikatakan sebagai sebuah negara kecil dalam lingkungan kebudayaan Minangkabau. Nagari memiliki syarat-syarat tertentu untuk berdiri dan diakui sebagi sebuah Nagari yang berstatus otonom.[70]

Apabila dicermati kembali persyaratan untuk berdirinya sebuah Nagari yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum Minangkabau tidak terdapat suatu kesamaan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya, sehingga ada kontradiksi antara apa yang dipaparkan dalam Tambo dengan uraian para ahli adat Minangkabau. *Tambo* menggambarkan bahwa Nagari-nagari dibentuk terlebih dahulu yang kemudian baru dilengkapi dengan unsur dan persyaratan lainnya. Sedangkan menurut pendapat Iskandar Kemal dilengkapi dahulu syarat-syarat untuk berdirinya Nagari kemudian dari situ barulah Nagari bisa didirikan.[71]

Sehingga persyaratan untuk disebut sebuah Nagari ditetapkan dalam apa yang telah disebut dalam adat Minangkabau dan Undang-undang pembentukan sebuah Nagari. Sehingga pemakaian istilah kata Undang-undang disini adalah menurut pengertian ilmu ketatanegaraan.

Dalam Undang-undang pembentukan Nagari menetapkan sebuah syarat yang harus dipenuhi agar sebuah pemukiman dapat disebut sebagi Nagari.

---

[69] Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 Tentang Pokok Pemerintahan Nagari

[70] Gusril Basir, *Hukum Adat Minangkabau*...., h. 127

[71] Gusril Basir, *Hukum Adat Minangkabau*...., h. 128

Sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan undang-undang pembentukan sebuah Nagari agar ada keseragaman pengertian Nagari dari ketiga luhak di Minangkabau yaitu luhak Agam, luhak Tanah Datar, luhak 50.[72]

Agar dapat disebut sebagai sebuah Nagari maka harus mempunyai syarat-syarat baik itu persyaratan dari segi fisik maupun persyaratan dari segi non fisik, adapun persyaratan sebuah Nagari secara non fisik adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai empat buah suku
2. Buah paruik (mempunyai garis keturunan yang jelas)
3. Tuo kampuang (mempunyai kepala kampung)
4. Tungganai (saudara laki-laki ibu yang tertua)

Menurt Gusril Basir dalam bukunya yang berjudul hukum adat Minangkabau menyatakan bahwa persyaratan fisik sebuah Nagari adalah sebagai berikut:[73]

a. *Babalai bamusajik* (berbalai bermesjid)

Maksudnya adalah mempunyai balai pertemuan (balairung) sebagai tempat roda pemerintahan dilaksanakan di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Anggotanya adalah seluruh penghulu yang ada di dalam Nagari. Sedangkan yang dimaksud dengan memiliki masjid adalah sebuah tempat yang berupa pusat peribadatan seluruh penduduk Nagari tersebut.

b. *Basuku banagari* (bersuku bernagari)

Maksudnya adalah setiap penduduk terbagi dalam kelompok masyarakat yang disebut dengan suku. Dalam sebuah Nagari disyaratkan

[72] Amir Ms, *Adat Minangkabau,Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang...., h.* 50-51
[73] Gusril Basir, *Hukum Adat Minangkabau....,* h. 129

harus ada 4 buah suku. Sedangkan yang dimaksud dengan bernagari disini adalah bahwa seluruh penduduk harus jelas asal usulnya.

c. *Bakorong bakampuang* (berkorong berkampung)

Maksudnya ialah setiap Nagari memiliki wilayah kediaman, baik dilingkungan pusat yang memiliki batas tertentu yang dibentuk alam atau dibangun parit atau pohon yang berduri, maupun diluar lingkaran sebagai perkampungan.

d. *Bahuma badendang* (berhuma berbendang)

Maksudnya adalah pengaturan keamanan dari gangguan yang datang dari luar yang berkenaan dengan harta benda serta pengaturan informasi resmi tentang berbagai hal yang perlu diketahui, seperti musim turun kesawah, gotong royong, situasi dan kondisi yang perlu dilaksanakan bersama agar segala sesuatu tidak menjadi simpang siur.

e. *Balabuah batapian* (berlebuh bertepian)

Merupakan pengaturan yang berkenaan dengan perhubungan, lalu lintas serta masalah perdagangan.

f. *Basawah baladang* (bersawah berladang)

Merupakan pengaturan sistem usaha pertanian serta harta benda yang menjadi sumber kehidupan dan hukum pewarisnya.

g. *Bahalaman bapamendaman* (berhalaman berpamedaan)

Merupakan pengaturan yang berhubungan dengan masalah pengaturan rukun tetangga, pesta keramaian, serta masalah permainan.

h. *Bapandam bapusaro* (berpendam berpusara)

Maksudnya adalah pengaturan yang berkenaaan dengan masalah kematian serta masalah upacaranya, karena jauh sebelum Agama Islam masuk ke Minangkabau, adat telah bisa mengetahui dari ketentuan alam nyata karena setiap yang bernyawa akan merasa sakit dan mati.

i. *Basasok bajurami* (perbatasan)

Maksudnya adalah sebuah Nagari yang baru harus memiliki batas-batas kenagarian yang harus ditentukan dengan musyawarah antara para penghulu dinagari yang baru dengan para penghulu di nagari tetangga.

Dengan demikian suatu nagari harus memiliki daerah asli atau asal yang dicintai penduduknya sebagai tumpah darahnya yang akan dijaga serta dilindungi selalu selama hayatnya.

j. *Barumah batanggo*

Barumah batanggo disini adalah mempunyai rumah tangga, tempat tinggal. Dimana rumah di minangkabau di peruntukkan bagi kaum ibu serta anak-anaknya.

Batanggo artinya mempunyai tangga yang gunanya untuk naik ke atas rumah. Tangga ini juga dimaksudkan untuk mendidik budi pekerti serta kesopanan yang baik. Sehingga barang siapa yang naik ke rumah tidak melewati tangga dan turun tidak melalui tangga, di Minangkabau biasanya " halal " dikeroyok ini sesuai dengan pepatah minang yang menyatakan bahwa:

Bajanjang naiak batanggo turun

Naik dari jenjang nan di bawah

Turun dari tanggo nan di ateh

Adapun UU yang mengatur mengenai persyaratan sebuah Nagari terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 12 Tahun 2007 dalam pasal 3 ayat 1, selain yang telah disebutkan diatas adalah sebagai berikut:[74]

a. Jumlah penduduk 2.000 jiwa atau setara denagn 400 KK.
b. Luas wilayah minimal 600 Ha.
c. Wilayah kerja dapat dijangkau dan memiliki jaringan perhubungan antar jorong.
d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
e. Memiliki potensi Nagari berupa Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.
f. Memiliki batas Nagari yang jelas.
g. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penyelengaraan Pemerintahan Nagari.
h. Adanya perbedaan struktur adat dalam satu Nagari.
i. Kemampuan keuangan daerah.
j. Rekomendasi atau pertimbangan dari KAN. [75]

Kemudian hal yang tak kalah penting dalam pembentukan sebauah Nagari selain pada syarat-syarat yang telah disebut diatas adalah bahwa pembentukan Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah dimaksud dalam Perda No. 12 Tahun 2007 pasal 3 ayat 1 adalah atas persetujuan dari BAMUS NAGARI.

[74] Peraturan Daerah Kab. Agam No.12 tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari
[75] Peraturan Daerah Kab. Agam No.12 tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari

Dari syarat diatas para ahli berpendapat bahwa Nagari sesungguhnya merupakan sebuah " Republik Kecil " yang paling lengkap dan murni. Oleh sebab itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa suatu Nagari yang mempunyai Pemerintahan penuh harus mempunyai semua persyaratan diatas sehingga ketentuan adat Minangkabau untuk mengatur kehidupan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dan untuk mencapai tujuan masyarakat sesuai dengan syarat yang telah dikemukakan diatas itu tidak terlepas dari musyawarah dan mufakat.

4. Fungsi dan Peran Pemerintahan Nagari

Menurut Perda Kabupaten Agam No. 12 Tahun 2007 diperoleh kesimpulan bahwa susunan organisasi Pemerintahan Nagari adalah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal (15)[76]diuraikan bahwa Pemerintahan Nagari terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Sosial Dan Kemasyarakatan, Kepala Urusan Keuangan dan Aset, Bendahara, Wali Jorong.

a. Kedudukan, Tugas, kewajiban dan Wewenang Wali Nagari Wali Nagari

Pemerintahan Nagari dipimpin oleh seorang Walinagari, dan Walinagari berkedudukan sebagai alat Pemerintahan Nagari. Adapun tugas dari Walinagari adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selain Walinagari memiliki tugas dalam Peraturan Daerah Kab Agam No.12 Tahun 2007 dijelaskan pula bahwa Walinagari memiliki kewajiban sebagai berikut:[77]

[76] Peraturan Daerah Kab Agam No. 12 Tahun 2007 *Tentang Pemerintahan Nagari* Pasal 15 Bab IV Bagian Kesatu

[77] peraturan daerah kab agam no.12 tahun 2007 t*entang pemerintahan nagari*

a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara pertamaan Republik Indonesia.
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan nagari yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, Nepotisme.
f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitrra kerja Pemerintahan Nagari.
g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan serta adat setempat.
h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Nagari dengan baik dan benar.[78]

Kemudian hal yang sama juga terdapat dalam Perda No. 12 Tahun 2007 juga disebutkan bahwa walinagari mempunyai wewenang, adapun wewenang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BAMUS NAGARI dan perturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari kepada BAMUS NAGARI.

[78] Lihat Pasal 19 Perda Kab.Agam No 12 Tahun 2007 *Tentang Pemerintahan Nagari*

c. Menetapkan Peraturan Nagari yang telah mendapat persetujuan bersama BAMUS NAGARI.
d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BAMUS NAGARI.
e. Membina kehidupan masyarakat Nagari.
f. Membina perekonomian Nagari.
g. Mengkoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif.
h. Mewakili Nagarinya di dalam dan diluar pengadilan dan untuk menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan perturan perundang-undangan.
j. Mendukung kelangsungan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.[79]

Dalam menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada pasal 19 Perda Kab Agam No.12 Tahun 2007 maka Walinagari mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada bupati, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BAMUS NAGARI serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan

[79] Peraturan daerah kab Agam No.12 tahun 2007 *Tentang Pemerinthan Nagari*

Nagari disampaikan kepada bupati melalui camat satu kali dalam setahun atau setiap akhir tahun.[80]

b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Nagari

Sekretaris Nagari memiliki kedudukan sebagai staf pembantu Walinagari dan memimpin kesekretariatan Nagari. Adapun tugas dari Sekretaris Nagari tersebut adalah membantu Walinagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, seperti melaksanakan administrasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Nagari serta membarikan pelayanan administratif kepada Walinagari serta kepada masyarakat. Dalam Peraturan Daerah Kab.Agam No. 12 Tahun 2007 di jelaskan selain memiliki tugas dan kewajiban Sekretaris Nagari memiliki fungsi sebagai berikut:[81]

a. Perumusan rencana program-program dan tugas-tugas umum Pemerintahan Nagari untuk kelancaran tugas.
b. Pengkoordinasian dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan tugas-tugas Nagari.
c. Pemberian pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Nagari.
d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan administrasi kepegawaiaan serta administrasi keuangan.
e. Pelaksanaan tugas lainnnya ynag berhubungan dengan bidang tugas sesuai dengan ketentuan, petunjuk dan kebijaksanaan pimpinan.[82]

c. Kepala Urusan Nagari Serta Tugasnya[83]

[80] lihat pasal 19 perda kab agam no.12 tahun 2007 tentang pemerintahan nagari
[81] Lihat Perda Kab.Agam No 12 Tahun 2007 *Tentang Pemerintahan Nagari*
[82] Peraturan Daerah Kab Agam No 12 Tahun 2007 *Tentang Pemerintahan Nagari* pasal 25 ayat 2

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun program pembinaan wilayah, keamanan dan ketertiban, menyelesaikan sengketa perdata yang menjadi wewenangnya, melaksanakan administrasi kependudukan, dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik.

Kepala Urusan pembangunan mempunyai tugas menyusun program kerja, mengolah data bidang pembangunan, meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, mengadministrasikan bantuan pembangunan yang masuk di Nagari, menyiapkan bahan dalam rangka musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.

Kepala Urusan Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Walinagari dibidang kemasyarakatan, melaksanakan kegiatan pendataan sarana dan prasarana peribadatan, melaksanakan penyaluran bantuan korban bencana, melaksanakan pendataan terhadap jumlah serta jenis penyandang masalah sosial, melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan masalah pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan masalah kesehatan, serta melestarikan nilai-nilai agama dan adat yang telah membudaya ditengah-tengah masyarakat.

Kepala Urusan Keuangan dan Aset memiliki tugas melaksanakan pengelolahan keuangan Nagari, administrasi keuangan Nagari, menerima, menghimpun, dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, dan mengumpulkan bahan untuk penyusunan rancangan APB Nagari serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.[84]

---

[83] Peraturan Daerah Kab Agam No. 12 Tahun 2007 *Tentang Pemerintahan Nagari* Pasal 32-35

[84] Lihat Pasal 35 Perda Kab.Agam No 12 Tahun 2007 *Tentang Pemerintahan Nagari*

d. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Bendahara[85]

Bendahara berkedudukan sebagai staf penyimpanan keuangan Nagari memiliki tugas untuk melaksanakan administrasi Keuangan Nagari, menerima, mengeluarkan, menghimpun dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidangnya.

Dalam Peraturan Daerah Kab. Agam No. 12 Tahun 2007 dijelaskan pula bahwa selain memiliki tugas Bendahara Nagari juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan administrasi keuangan Nagari.
b. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
c. Penatausahaan penerima dan pengeluaran keuangan Nagari.
d. Mengajukan dokumen surat permintaan pembayaran uang persediaan (SSP-UP, surat permintaan pembayaran ganti uang (SPP-GU), surat permintaan pembayaran tambahan uang (SPP-TU), surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) agar disetujui oleh Walinagari.
e. Menerima, memeriksa dan mencatat surat pertanggungjawaban keuangan.
f. Menandatangani kwitansi pembayaran uang.
g. Penyusunan rencana penggunaan uang.
h. Pelaksanaan penataan administrasi keuangan Nagari.[86]

e. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Wali Jorong[87]

[85] Perda Kab Agam No. 12 Tahun 2007 *Tentang Pemerintahan Nagari* Pasal 36
[86] Lihat Perda Kab.Agam No 12 Tahun 2007 *Tentang Pemerintahan Nagari*
[87] Perda Kab Agam No. 12 Tahun 2007 *Tentang Pemerintahan Nagari* Pasal 40

Wali Jorong atau kepala jorong berkedudukan sebagai unsur pelaksana Walinagari di wilayah kerjanya masing-masing. Sebagai unsur pelaksana Walinagari maka wali jorong memiliki tugas yaitu membantu Walinagari dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah kerjanya. Dalam menjalankan tugasnya maka disamping mempunyai tugas Wali Jorong juga memiliki fungsi sebagai berikut:[88]

a. Pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
b. Pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
c. Pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban.
d. Pengayoman dan pembinaan Adat Istiadat setempat dan pemberdayaan masyarakat.
e. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan dalam masyarakat.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walinagari.

Adapun tata kerja Pemerintah Nagari sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Kab. Agam No. 12 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:[89]

a. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat Nagari menerapkan prinsip-prinsip keterpaduan serta berdaya guna dan berhasil guna.
b. Dalam melaksanakan tugasnya harus ada pertanggungjawaban dengan ketentuan sebagai berikut:
    a) Sekretaris Nagari bertanggung jawab kepada Walinagari.

[88] Perda Kab Agam No. 12 Tahun 2007 *Tentang Pemerintahan Nagari* Pasal 40

[89] Perda Kab Agam No. 12 Tahun 2007 *Tentang Pemerintahan Nagari* Pasal 47 ayat (1) dan (2)

b) Kepala urusan bertanggungjawab kepada Walinagari melalui Sekretaris Nagari.
c) Bendahara bertanggungjawab kepada Walinagari melalui Sekretaris Nagari.
d) Wali Jorong bertanggung jawab kepada Walinagari.

Adapun mengenai kewenangan Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Kab Agam No. 12 Tahun 2007 pada pasal 9 yang terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal Ususl Nagari.
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari.
c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
d. Urusan Pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Nagari.

Dalam pasal 5 Perda No. 2 Tahun 2007 yang berbunyi: "untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di Nagari, dibentuk Pemerintahan Nagari yang terdiri dari Pemerintahan Nagari dan Bamus Nagari"[90]

Walinagari adalah pimpinan Pemerintahan Nagari, dan Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga

[90] Perda Provinsi Sumatera Barat No.2 Tahun 2007 *Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari* Pasal 5

kerapatan dari niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako.[91]

a. Kedudukan, Fungsi, Tugas Dan Wewenang Bamus Nagari

BAMUS Nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.[92] Fungsi Badan musyawarah Nagari adalah sebagai berikut:

a. BAMUS NAGARI berfungsi menetapkan peraturan bersama Walinagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
b. Dalam pelaksanaan fungsi sebagaiman yang dimaksud ayat (1) dapat diatur dengan tata tertib BAMUS NAGARI

Dalam menjalankan fungsinya maka BAMUS NAGARI tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Membahas rancangan peraturan Nagari bersam Walinagari.
b. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Nagari dan pelaksanaan peraturan Nagari serta peraturan Walinagari.
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walinagari.
d. Membentuk panitia pemilihan Walinagari.
e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
f. Menyusun tata tertib BAMUS NAGARI.

Dalam menjalankan tugasnya BAMUS NAGARI memiliki hak untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari serta menyatakan pendapat.

[91] Perda Provinsi Sumatera Barat No.2 Tahun 2007 *Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari* Pasal 1 angka 13

[92] Perda Kab Agam No.12 Tahun 2007, *Tentang Pemerintahan Nagari*, Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya Bamus Nagari dibantu oleh beberapa anggota yang memperhatikan luas wilayah dimana jumlah anggotanya ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang anggota dan paling banyak 11 orang anggota.[93]

5. Kedudukan Pemerintahan Nagari Dalam Sistem Pemerintahan Negara

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran Negara Nomor 3952), dijelaskan bahwa kedudukan sistem Pemerintahan Nagari dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa ada 6 point penting yaitu sebagai berikut:[94]

1. Pemerintahan Nagari merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan Negara, sehingga Nagari dapat memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Walinagari memiliki tanggung jawab kepada Badan Perwakailan Anak Nagari serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati.
2. Pemerintahan Nagari dapat melakukan perbuatan hukum, baik dalam hal hukum publik maupun dalam hal hukum perdata, memiliki kekayaan harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Oleh sebab itu Walinagari dengan persetujuan Badan Perwakilan Anak Nagari mempunyai kewenangan untuk melakukan

[93] Perda Kab Agam No.12 Tahun 2007, *Tentang Pemerintahan Nagari*, Pasal 53

[94] Dengan di berlakukannya peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (lembaran negara tahun 2000 nomor 54,tambahan lembaran negara nomor 3952),

perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

3. Sebagai perwujudan dari demokrasi, sehingga di Nagari dibentuk Badan Perwakilan Anak Nagari yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan pelaksanaan peraturan Nagari dan keputusan Walinagari serta mengayomi Adat Istiadat.[95]
4. Dalam rangka menjaga dan memelihara penerapan "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" sebagai landasan filosofi kehidupan di Nagari dibentuk Badan Musyawarah adat dan syara' Nagari yang terdiri dari utusan niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan komponen masyarakat lainnya yang ada di Nagari. Pemerintahan Nagari wajib memperhatikan dan mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh Badan Musyawarah Adat dan Syara' Nagari.[96]
5. Di Nagari dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan Nagari, disamping Lembaga Adat Nagari yang telah lebih dahulu ada dan diakui keberadaannya. Lembaga kemasyarakatan yang dimaksud adalah mitra Pemerintahan Nagari dalam rangka pemberdayaan masyarakat Nagari, sedangkan Lembaga Adat Nagari sebagai lembaga adat dinagari berfungsi dalam penyelesaian sengketa adat Nagari.

[95] Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

[96] Lihat Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

6. Nagari memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan Nagari, bantuan pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan dan sumber- sumber lain yang sah termasuk hak asal-usul, dan kekayaan Nagari lainnya, sumbangan pihak ketiga serta pinjaman nagari.[97]

Sehingga dari beberapa point diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan Pemerintahan Nagari dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah bagian dari Pemerintah terendah yang ada dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Namun perbedaannya hanya terdapat pada sistem pelaksanaan dan masa berlakunya saja.

Dimana Dalam proses pemberlakuannya dinagari dengan menggunakan sistem desentralistik dalam era otonomi daerah atau desa dalam sistem sentralistik di masa pemerintahan orde baru. Sehingga Pemerintahan Nagari dipandang lebih efektif dan aspiratif dalam sosialisasi dengan masyarakat. Oleh karena itu kemandirian Nagari yang baik merupakan sebuah pondasi kekuatan bangsa yang baik pula.

Dalam realitas empirit ini pulalah yang kemudian menjelaskan bahwasanya kedudukan Pemerintah Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara mendapatkan tempat yang istimewa yang kemudian dicantumkan dalam Perda No. 9 Tahun 2000, yang isinya berupa demi mensukseskan pengembangan kultur demokratis, kultur budaya politik, kultur ekonomi, dalam membangun suatu pemerintahan yang bertanggungjawab, adil makmur serta terakomodasi dengan baik.[98]

[97] Baca Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

[98] Perda No. 9 Tahun 2000

Oleh sebab itu dapat kita pahami bahwa betapa pentingnya suatu organisasi yang terstruktur terutama dalam sistem pemerintahan. Dalam Alquran sendiri telah ditegaskan bahwa dalam berjihad untuk menegakkan Agama Allah SWT atau kalimat Allah maka diperlukan sebuah organisasi serta pemimpin. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alquran surat ash-shaf ayat 4 yang berbunyi:

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ

“ Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.

Sehingga ukuran kualitas jelas akan melebihi ukuran kuantitas. Sehingga kualitas yang tersusun akan lebih mudah dikalahkan oleh kuantitas kecil yang tersusun. Dalam al-quran pun telah di isyaratkan dengan mengatakan:

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ ٱللَّهِ

“..... Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah”.

Dalam kenyataan sejarah membuktikan kebenaran ungkapan ayat al-quran yang juga turut dialami oleh masyarakat saat ini, sementara dalam pepatah Arab mengatakan bahwa yang besar yang tidak terorganisasi akan mudah dikalahkan oleh yang kecil yang terorganisasi dan teratur. Hal ini terbukti pada saat terjadi peperangan dimasa Rasulullah dimana pasukan umat Islam yang sedikit mampu

mengalahkan pasukan kafir/yahudi yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan umat islam.

Sehingga dari penjelasan diatas Dapat kita pahami bahwa betapa pentingnya organisasi yang baik dengan rasa persatuan dan kesatuan serta kemauan yang kuat dalam berkarya sesuai dengan bidangya masing-masing, sehingga totalitas akan terlihat dengan sebuah gerakan yang sinergik dan berkesinambungan. Sehingga hal tersebut memerlukan perpaduan antara pemerintah dengan masyarakat, baik itu dalam tatanan lokal, sektoral, maupun dalam mewujudkan kepentingan bersama.

B. Konsep Kerapatan Adat Nagari (KAN)

1. Pengertian Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi yang sudah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat. Jika kita cermati makna KAN merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengadili, maka oleh sebab itu jauh sebelumnya KAN sudah termasuk lembaga peradilan Nagari, meskipun hanya sebatas *sako jo pusako*. KAN terdiri atas beberapa unsur-unsur penghulu adat yang tetap berlaku sepanjang adat dalam masing-masing Nagari sesuai dengan penerapannya diantaranya adalah sebagi berikut:

a. Pucuk adat atau ketua
b. Datuak- datuak kaampek suku
c. Penghulu-penghulu andiko
d. Urang ampek jinih

e. Manti Nagari[99]

Sedangkan dalam pasal 6 ayat 1 Perda Sumbar No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari menyatakan bahwa KAN telah ada/ bereksistensi sebelum Perda Nagari ini ditetapkan dan tetap berfungsi sebagai lembaga yang melestarikan Adat Istiadat sesuai dengan adat yang berlaku di Salingka Nagari.[100]

Dalam Perda No 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Kerapatana Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga kerapatan dari niniak mamak yang telah ada dan diwariskan secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako.

Sebelum daerah Minangkabau dijajah Belanda, Nagari-nagari di Minangkabau merupakan kerajaan-kerajaan kecil dengan Pemerintahan tersendiri yang tergabung secara federasi kedalam kerajaan Minangkabau yang berpusat di Pagaruyuang. Setelah Perang Paderi pada Tahun 1837 Nagari tetap diakui sebagai pelaksanaan Pemerintahan hal ini berlanjut sampai dengan Tahun 1980 setelah Indonesia merdeka.

Dengan diberlakukannya UU No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, di Sumatera Barat ditetepkan bahwa Jorong merupakan bagian dari Nagari sebagai desa merupakan pelaksana Pemerintahan terendah dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[101]Selain itu pelaksana Pemerintahan Nagari juga merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang telah

[99] Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*...., h. 56

[100] Perda Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

[101] Dengan diberlakukannya UU No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, maka di Sumatera Barat ditetapkan bahwa Jorong yang merupakan bahagian dari Nagari sebagai desa yang merupakamn bagaian dari pelaksana pemerintahan terendah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ada dan sesuai dengan sejarah perkembangan masyarakat Minangkabau, oleh sebab itu DPRD Sumbar melalui Perda No 13 Tahun 1983 Tentang Nagari menyatakan bahwa Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas asal-usul serta adat istiadat yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Fungsi Dan Peranan Penghulu Dalam Kerapatan Adat Nagari

Sebelum menguraikan peranan penghulu dalam sistem Pemerintahan Nagari, akan dikemukakan terlebih dahulu mengenai sistem kekerabatan di Minangkabau. Orang Minangkabau hidup bergotong royong dan berkelompok-kelompok dengan kebudayaan yang beranekaragam. Golongan yang terpenting adalah kekerabatan sedarah dari turunan ibu (Matrilineal).

Dimana Sistem kekerabatan matrelineal termasuk dalam sistem kekerabatan yang unilineal yaitu suatu sistem yang menghitung garis keturunan dari satu pihak saja sebagai penghubung garis keturunan, sehingga dalam hal ini hanya memakai " ibu" sebagai garis keturunan. Sehingga kelompok keluarga tersebut makin lama makin bertambah banyak anggotanya. Karena garis keturunan selalu diperhitungkan menurut "garis ibu" dengan demikian terbentuk suatu masyarakat yang oleh para sarjana disebut masyarakat matriarka.[102]

Kesatuan atas dasar keturunan (unit geneologis) di Minangkabau disebut suku. Para ahli hukum adat pada masa Hindia-Belanda membedakan masyarakat geneologi ke dalam tiga macam, yaitu yang bersifat patrilineal, matrilineal dan

[102] Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*,...., h. 22

bilateral. Sehingga Orang yang berada di dalam satu kesatuan suku itu meyakini bahwa mereka berasal dari ibu atau nenek perempuan yang sama, yaitu ibu atau nenek yang mula-mula datang ke tempat tersebut untuk membangun kehidupan. Kemudian ibu atau nenek asal beranak dan bercucu. Sehingga rumah yang mula-mula dibangun tidak dapat lagi menampung seluruh keluarga, kemudian si cucu yang tidak mempunyai tempat tinggal di rumah asal sehingga mereka mendirikan tempat tinggal yang baru. Oleh sebab itu semua keluarga yang tinggal di lingkungan itu, merasa bersaudara dan terikat dalam satu kesatuan yang disebut dengan suku. Dengan demikian kesatuan suku mengandung arti keturunan atau geneologis.

Sehingga dalam perkembangannya, susunan masyarakat yang genealogis tersebut didukung oleh ikatan kekerabatan, bukan saja pertalian tetapi juga pertalian perakawinan atau adat terutama pada masyarakat yang patrilineal dan matrilineal. Namun berbeda pada masyarakat dikalangan masyarakat parental tapi lebih cendrung pada keakraban yang bersifat ketetanggaan daripada keakraban yang bersifat kekerabatan.[103]

Namun fakta menunjukkan bahwa orang yang sasuku tidak selalu terdiri dari orang-orang yang senenek. Hal ini dimungkinkan oleh dua hal pokok, yaitu (1) karena tiap Nagari yang merupakan suatu wilayah adat (adat teritori) yang independen, yang tidak terikat dengan Nagari lain. (2) adalah adanya pendatang baru dari luar Minangkabau yang menetap disalah satu Nagari di Minangkabau.[104]

[103] Suriyaman Masturi Pide,*Hukum Adat: Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 61-62

[104] Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*...., h. 63

Dalam sistem kekerabatan matrilineal terdapat 3 unsur yang paling dominan, yaitu:[105]

1. Garis keturunan " menurut garis ibu"
2. Perkawinan harus dengan kelompok lain, diluar kelompok sendiri yang sekarang dikenal dengan istilah eksogami matrilineal.
3. Ibu memegang peran sentral dalam pendidikan, pengamanan kekayaan, dan kesejahteraan keluarga.

Sedangkan Nagari merupakan persekutuan hukum yang tersusun berdasarkan faktor genealogi dan faktor teritorial. Didalam Nagari dijumpai sedikitnya ada empat buah suku, akan tetapi sebagai ideal tipus (bayangan pikiran saja) dapat disimpulkan bahwa di dalam suatu Nagari sekurang-kurangnya mesti ada dua buah suku karena tidak akan mungkin dalam satu Nagari hanya di huni oleh satu suku saja, karena suku dalam Nagari memiliki fungsi eksogami.[106]

Pada awalnya masyarakat Minangkabau hidup dalam empat suku asal, yaitu suku Bodi, Caniago, Koto dan Piliang. Kedua suku pertama, yaitu Bodi dan Caniago menganut aliran yang disebut keselarasan Bodi Caniago yang digagas oleh Datuak Parpatih Nan Sabatang. Dua suku yang berikutnya yaitu Koto dan Piliang menganut aliran yang disebut keselarasan Koto Piliang yang digagas oleh Datuk Katumanggungan. Oleh karena sejarah dan perkembangan masyarakat, sejumlah suku yang awalnya hanya empat suku kemudian bertambah banyak, setelah itu berkembang, masing- masing mengelompok ke dalam dua aliran sistem

[105] Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*...., h. 23
[106] Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta,1997), h. 9

Pemerintahan, yaitu Kelarasan Koto Piliang (Tanah Datar dan Limapuluh Kota) dan aliran Kelarasan Bodi Caniago (Luhak Agam).

Dalam sistem kelarasan Koto Piliang dan Bodi Caniago terdapat perbedaan yang sangat signifikan yakni berkenaan dengan posisi raja yang berkedudukan di Pagaruyuang. Dalam sistem keselarasan Koto Piliang menganut sistim yang mengakui raja sebagai kepala Pemerintahan. Sedangkan dalam sistim kelarasan Bodi Caniago menganut sistim yang mengakui raja sebagai lambang semata. Kedua sistim tersebut berhak hidup bersama-sama dengan eksistensinya masing-masing tanpa membagi wilayah kehadirannya.[107]

Untuk menyatakan eksistensi lareh masing-masing dalam menyusun dan mengatur pemerintahan bahkan dalam arsitektur, keduanya memperlihatkan langgamnya masing-masing. Seperti Nagari yang menganut lareh koto piliang yang membagi wilayah Nagari dalam jumlah yang genap, misalnya: IV koto, VI Koto, X koto atau nan IV, nan VI dan sebagainya. Kemudian dalam hal status penghulu, status penghulunya bertingkat-tingkat dengan sistim hirarki yang sering disebut: "*bajanjang naiak batanggo turun"*, dimana penghulu yang tertinggi adalah penghulu pucuk. Penghulu pucuk adalah penghulu dari suku pertama kali membangun Nagari tersebut.

Sedangkan lareh Bodi Caniago membagi wilayahnya dengan jumlah ganjil, seperti III koto, VII koto, XIII jorong dan sebagainya. Status penghulunya setingkat dengan pimpinan pada penghulu tuo, yaitu yang tertua dan dituakan dari semuanya sehingga sistem pemerintahannya bersifat langsung yang disebut :

[107] Ibrahim Dt.Sanggoeno Diradjo,*Tambo Alam Minangkabau (Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang)* (Bukittinggi: Kristal Multimedia,2014), h. 38-39

"*duduak sahamparan tagak sapamatang"*, dan balairuang atau tempat rapat berlantai rata tanpa anjuang yang bangunannya tidak berdinding.[108]

Sebagian Nagari yang mana warganya terdiri dari penganut kedua keselaran tersebut, sistim yang dipakai dalam pemerintahannya ialah apa yang dinamakan: "*bakarilaan"*, artinya mana yang baik itu yang dipakai asal ada kesepakatan bersama.

Menurut kepercayaan masyarakat Minangkabau yang berpedoman pada Tambo maka mereka menyebutkan bahwa Nagari Pariangan Padang Panjang tidak termasuk kedalam dua kelarasan ini, sebab Nagari tersebut merupakan Nagari tertua di alam Minangkabau. Sehingga masyarakat disana mempunyai satu kelarasan yang diberi nama oleh niniak yang berdua yaitu lareh nan panjang. Adapun Nagari yang termasuk kedalam Lareh Nan Panjang adalah Nagari Sehiliran Batang Bengkawas sampai ke Guguk Sikaladi Hilir, terus Bukit Tembesi Bertupang Mudik. Masyarakat terdahulu menyebut Lareh Nan Panjang itu dengan sebutan:

Pisang sikelat-sikelat hutan

Pisang tembatu bergetah

Koto piliang dia bukan

Bodi caniago dia entah[109]

Menurut asal mulanya setiap laras memiliki luhaknya tersendiri yang terbagi dalam tiga luhak yaitu luhak Tanah Datar, luhak Agam, luhak 50 Kota, kemudian

[108] Ibrahim Dt.Sanggoeno Diradjo,*Tambo Alam Minangkabau (Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang)*...., h. 39

[109] Ibrahim Dt.Sanggoeno Diradjo,*Tambo Alam Minangkabau (Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang)*...., h. 39-40

setiap kelarasan memilih luhaknya sendiri yaitu kelarasan Koto Piliang berlaku di luhak Tanah Datar dan luhak 50 Kota, kemudian untuk kelarasan Bodi Caniago berlaku untuk wilayah luhak Agam. Sedangkan untuk nagari Pariangan Padang Panjang tidak termasuk kedalam luhak Tanah Datar, 50 Kota, ataupun luhak Agam akan tetapi ia memiliki kelarasan sendiri yaitu kelarasan Lareh Nan Panjang.

Disamping luhak yang tiga diatas ada lagi namanya istilah wilayah rantau, yaitu wilayah yang berada diluar luhak nan tigo yang pada awalnya merupakan tempat mencari kehidupan bagi masyarakat Minangkabau. Selain ada wilayah rantau ada juga namanya istilah *ujuang darek kapalo rantau,* yaitu daerah perbatasan antara wilayah luhak nan tigo dengan rantau.[110]

Jabatan seorang penghulu merupakan warisan turun temurun, dari niniak turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan. Kemenakan yang berhak untuk menerimanya adalah kemenakan bawah dagu, maksudnya adalah kemenakan yang mempunyai pertalian darah, namun dalam hal pewarisan jabatan tersebut ada dua pendapat yaitu bedasarkan pada hal-hal berikut ini [111]:

1. *Warih Nan Bajawek,* yaitu gelar penghulu dari penghulu yang akan digantikan kepada kemenakannya yang terdekat tali darahnya. Terdekat dalam arti *nan sajari, nan sajangka, nan saeto atau nan sadapo*.
2. *Gadang Bagilia atau Gadang Balega,* yaitu penggantian penghulu tidak dapat diturunkan langsung pada kemenakan terdekat, tapi harus pada

[110] Ibrahim Dt.Sanggoeno Diradjo,*Tambo Alam Minangkabau (Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang)*...., h. 5

[111]Ibrahim Dt.Sanggoeno Diradjo,*Tambo Alam Minangkabau (Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang)*...., h. 187

jurai yang lain dimana penghulu yang akan di angkat harus berlainan jurai dengan penghulu yang akan digantikan

Kata penghulu merupakan kata dasar dari hulu yang berarti pangkal, asal-usul, kepala atau pemimpin[112]. Secara istilah Penghulu merupakan sebutan kepada niniak mamak pemangku adat yang bergelar datuk. Sebagai pimpinan penghulu mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk memelihara anggota kaum, suku dan Nagarinya. Penghulu juga bertanggung jawab atas semua permasalahan yang terdapat dalam masyarakat hal ini dikatakan sebagai kewajiban seorang penghulu:

Kusuik manyalasian

Karuah mampajaniah

Tumbuahnyo ditanam

Tingginyo di anjuang

Gadangnyo diambiak

Seorang penghulu tidak sama dengan kedudukan dan fungsi seoarang feodal[113]. Seorang penghulu tidak dipusakai oleh anaknya seperti dalam masyarakat feodal, melainkan oleh kemenakannya yang bertali darah. Sebagai penghulu ia disebut sebagai datuk, baik ia sebagai penghulu paruik maupun sebagai penghulu suku. Mamak juga merupakan seorang pemimpin, secara sederhana maka diartikan sebagai saudara se ibu.

[112] Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*...., h. 69

[113] Feodal adalah berhubungan dengan susunan masyarakat yang dikuasai oleh kaum bangsawan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kaum bangsawan tentang cara hidup,bersikap,dan cara pemilikan tanah

Secara sosiologis semua laki-laki generasi yang lebih tua adalah seorang mamak. Mamak setiap laki-laki dari generasi yang lebih tua adalah mamak ini menunjukkan bahwa yang muda memandang yang lebih tua menjadi pemimpinnya sebagaimana pepetah minang mengungkapkan "*kemenakan baraja ka mamak, mamak baraja ka panghulu, panghulu baraja ka nan bana, bana badiri sandirinya"*.

Pemimpin golongan dan kelompok yang geneleolgis yang berdasarkan pada stelstel matrilineal adalah mamak yang menurut tingkatannya masing-masing. Pemimpin rumah tangga yang disebut dengan tungganai, pemimpin kaum disebut dengan mamak kaum,[114]pemimpin suku disebut dengan penghulu. Ada beberapa tingkatan dari jabatan penghulu sebagai berikut:[115]

1. *Penghulu Suku,* yaitu jabatan penghulu yang menandakan bahwa kaum dan gelar yang sedang disandang penghulu tersebut merupakan kaum dan gelar penghulu/datuak pada suku yang pertama kali datang dan membangun Nagari tempat suku itu berada. Disamping memimpin kaumnya secara langsung, penghulu suku juga pemimpin yang dituakan diantara penghulu–penghulu yang berada dalam suku tersebut.
2. *Penghulu Payuang,* yaitu penghulu menandakan bahwa gelar yang disandang oleh penghulu tersebut merupakan gelar belahan pertama dari gelar penghulu kaum yang pertama berada di Nagari tersebut.

[114] Maksud mamak kaum disini adalah pemimpin suatu kaum sekaligus pemimpin dari niniak mamak dalam kaum yang sama, serta unsur pimpinan dalam nagari.

[115]Ibrahim Dt.Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau (Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang)*...., h. 185

3. *Panghulu Satungku*, yaitu seluruh penghulu dalam satu suku dalam satu Nagari yang terdiri dari penghulu suku, seluruh penghulu payuang, seluruh penghulu indu dan seluruh penghulu kaum lainnya.

Sebagai orang gadang atau besar, dalam memimpin suku penghulu suku dilengkapi dengan seperangkat staf yaang akan membantunya dalam menjalankan tugas. Namun tidak berarti bahwa semua penghulu akan mendapatkan perangkat yang lengkap. Penghulu yang mendapatkan perangkat lengkap hanyalah penghulu andiko,[116]yaitu semua penghulu pucuk atau penghulu tua, sedangkan penghulu yang berada pada tingkatan dibawah andiko hanya mendapatkan seorang panungkek atau penongkat. Sebagai seorang pemimpin penghulu haruslah *baalam leba, badado lapang*, artinya seoarang pemimpin haruslah berjiwa besar dan berpandangan luas dalam menyelesaikan permasalahan harus punya prinsip ini sesuai dengan pepatah minang yang menyatakan bahwa:

Tak ado kusuik nan indak salasai (tidak ada kusut yang tidak selesai)

Karuah nan indak ka janiah (keruh yang tidak jernih)

Penghulu dikatakan juga sebagai tiang Nagari, kuat penghulu maka kuat pulalah Nagarinya, ini sesuai dengan pepatah Minang yang menyatakan bahwa " *Elok Nagari Dek Pangulu, Elok Tapian Dek Rang Mudo*. Sehingga dalam memimpin sukunya seorang penghulu dibantu oleh beberapa perangkat, adapun perangkat penghulu itu adalah sebagai berikut:

1. *Panungkek (penongkat)*, yaitu pembantu utama seorang penghulu. Ia bisa mewakili penghulu, jika penghulu tersebut berhalangan, akan tetapi ia

[116] Andiko Berasal Dari Bahasa Sanskerta Yaitu "Andika" Yang Berarti Memerintah

hanya bisa mewakili sebagai pendengar dan boleh menyampaikan pendapatnya jika diminta oleh anggota rapat. Oleh karena itu ia berhak menyandang gelar datuk.

2. *Malin,* yaitu guru atau orang alim dalam hal Agama, yang mengatur dan mengurus masalah yang berkenaan dengan keagamaan dan masalah ibadah. Pepatah Minang diatas juga memberikan gambaran mengenai apa saja yang menjadi tugas dan kewajiban dari malin,yaitu:
    a. Dalam menjalankan tugas serta kewajiban seorang malin harus teguh menegakkan agama.
    b. Memelihara dan mengembangkan ajaran-ajaran agama kepada seluruh kaum dan anak kemenakan yang ada di dalamnya.
    c. Mengurus masalah ibadah, masalah keguruan, dan masalah keagamaan dalam acara-acara adat.
    d. Dengan Syariat Agama, seorang malin juga betugas dan berusaha mencuci segala yang kotor dan kumuh dalam kaum dan anak kemenakan.
3. *Manti,* Yaitu orang yang membantu penghulu dalam hal tata krama Pemerintahan Nagari. Maka dari aturan adat di atas terkandung fungsi, tugas, serta tanggugjawab seorang manti diantarnya adalah sebagai berikut:
        a. Memegang bidang tata laksana dan organisasi kepenghuluan yang diembannya.

b. Sebagai “angin” pembawa informasi dan penghubung antar kaum atau antar penghulu yang berada dalam lingkup kepenghuluan yang diembannya.
c. Menerima laporan dan pengaduan serta menindak lanjutinya.
d. Menangani dan berusaha menyelesaikan *silang salisiah* atau sengketa antar kaum.
e. Dalam bersikap dan berbuat berpedoman kepada ajaran agama dan adat.
f. Mengurus kegiatan sehari-hari.

4. *Dubalang*, yaitu petugas keamanan Nagari. Dalam kandungan pepatah Minang diatas juga tersimpul mengenai tugas dan kewajiban seorang dubalang diantaranya adalah sebagai berikut:
    a. Dalam hal tindak lanjut kesepakatan atau keputusan yang telah diambil oleh Musyawawarah penghulu atau Nagari, jika terdapat hambatan atau ada pihak-pihak yang tidak mengindahkannya, maka dalam hal ini dubalang bertindak sebagai eksekutor.
    b. Kedalam, dubalang berfungsi sebagi penjaga keamanan (polisi)
    c. Keluar, dubalang berfungsi sebagai penjaga pertahanan (tentara). Sebagai penjaga keamanan dan pertahanan, dubalang berwatak keras.

Penghulu dengan keempat perangkatnya tersebut disebut juga dengan *urang ampek jinih* atau disebut juga dengan pemuka masyarakat yang merupakan pimpinan kolektif adat Minang dalam suku nan sapayuang, dimana penghulu

tersebut sebagai niniak mamak yang memimiliki tugas dan kewajiban sebagai pimpinan dalam pemerintahan nagari seperti dibawah ini:

1. Penghulu atau niniak mamak sebagai pimpinan kaum ia juga termasuk dalam keanggotaan KAN, maka tugasnya adalah
    a. Menyuarakan aspirasi dari anak kemenakan yang dipimpinnya dalam setiap sidang, baik dalam sidang adat maupun dalam sidang yang diadakan oleh pemerintah.
    b. Menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, saling hormat menghormati dan menanamkan rasa tanggung jawab moral pada setiap penghulu di nagari.
    c. Bekerjasama dengan alim ulama dalam melaksanakan ajaran Agama Islam di lingkungan masyarakat dan keluarga.
    d. Membawa anak kemenakan dan masyarakat kepada setiap keputusan kerapatan adat, mencegah anak kemenakan membuat hal-hal yang akan merusak dan menanamkan rasa budi luhur serta akhlak yang tinggi sesuai denagn ajaran agama dan adat Minangkabau.
    e. Menjaga dan memelihara rumah adat, balai adat serta mengajarkan anak kemenakan tentang adat istiadat dalam segala persoalan.[117]
2. Tugas niniak mamak (penghulu) sebagai pemimpin dalam pemerintahan Nagari adalah sebagai berikut:

[117] Surya Khamisli,*Tesis Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang,(*Padang:2018), h. 38

a. Membantu Pemerintah Nagari dalam membuat, melaksanakan, dan memelihara Undanag–undang Nagari dan segala peraturan, tata tertib dan keamanan.
b. Ikut serta dalam mensukseskan dan melancarkan jalannya roda Pemerintahan di Nagari serta melaksanakan setiap pembangunan di Nagari.
c. Ikut serta Memikirkan mengenai kemajuan Nagari dalam segala bidang seperti pendidikan.
d. Membantu memikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nagari.
e. Menghukum anak buah atau kemenakan yang bersalah sepanjang adat.[118]

3. Fungsi dan Tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN)

a. Fungsi kerapatan adat nagari (KAN)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari mengatakan bahwa Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga masyarakat Nagari ia memliki fungsi sebagai berikut:

a. Mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai adat Minangkabau.
b. Mendorong terlaksananya kehidupan masyarakat berdasarkan adat Salingka Nagari.
c. Membina masyarakat Nagari menurut Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah.

[118] Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*...., h. l 55

d. Meningkatkan kualitas dan peran pemangku adat di Nagari.
e. Mewariskan nilai-nilai adat Minangkabau kepada anak kemenakan.
f. Sebagai perekat tali silaturrahmi antara kelompok fungsional dengan rakyat Nagari dalam pemberdayaan sako, pusako dan sangsako.[119]

Dengan diberlakukannya Uu No 22 Tahun 1999 Mengenai Masalah Poko-Pokok Pemerintahan Daerah, maka oleh sebab itu di Sumatera Barat dilaksanakan melalui Perda No 9 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Nagari, LAN (lembaga Adat Nagari) atau sekarang lebih dikenal dengan istilah Kerapatan Adat Nagari (KAN) maka ditetapkan juga sebagai organisasi Pemerintahan Nagari badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan apa yang telah ditetapakan melalui Perda No 13 Tahun 1983 sebelumnya.

b. Tugas kerapatan adat nagari (KAN)

Selain memiliki fungsi disisi lain lembaga Kerapatan Adat Nagari juga memiliki tugas hal ini Berdasarkan pada Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari dan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari mengatakan bahwa Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga masyarakat Nagari ia memliki tugas, diantara tugas Kerapatan Adat Nagari tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari oleh Kepala Nagari.
b. Menyusun pertauran Nagari bersama Kepala Nagari.
c. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari.[120]

[119]Peratutran daerah Kabupaten Agam No.12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari
[120] Perda Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

d. Memberikan persetujuan terhadap perubahan status dan fungsi kekayaaan Nagari.
e. Menangkal masuknya pengaruh budaya yang merusak nilai-nilai adat.
f. Menyelesaikan perkara-perkara adat sehubungan dengan sako, pusako dan sangsako.
g. Memberikan surat keterangan terhadap seseorang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan adat yang berlaku.
h. Memberikan persetujuan terhadap kerjasama pengelolaan kekayaan Nagari dengan pihak ketiga.
i. Berperan aktif dalam setiap pembangunan dinagari sebagai mitra kerja Pemerintahn Nagari.
j. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sako dan pusako.
k. Bekerjasama dengan lembaga nagari lainnya dalam menyelesaikan masalah sosial, budaya dan agama.[121]

Disamping tugas yang telah disebutkan diatas masih ada tugas dari Kerapatan Adat Nagari yang tak kalah penting dengan tugas yang telah ada diatas diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Menyelesaikan perkara-perkara adat dan Adat Istiadat
b. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian menurut adat.

[121] Lihat Pada Peraturan Daerah Kabupten Agam No. 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari

c. Mengembangkan kebudayaan masyarakat Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
d. Menginventarisasi, menjaga, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari.
e. Membina serta mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku di Nagari,sesuai dengan pepatah Minang *"bajanjang naiak batanggo turun nan tapucuak ka kerapatan adat nagari"* serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi.
f. Mewakili Nagari dan bertindak atas nama dan untuk Nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan untuk kepentingan dan untuk hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik Nagari.[122]

Dalam menjalankan tugas serta fungsinya KAN selalu menerapakan aturan-aturan adat agar menjamin ketertiban dalam masyarakat hukum adat terutama dalam lingkungan adat salingka Nagari.

Oleh karena itu setiap lembaga yang berada dibawah Pemerintahan Nagari terkhususnya KAN maka ia mempunyai tugas serta tanggung jawab yang sangat besar terhadap masyarakat terutama anak kemanakan yang dibimbingnya.

[122] Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*...., h. 56-57

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Lasi

1. Asal – usul Nagari lasi

Di kaki Gunung Merapi terdapat suatu daerah yang subur, yang terletak diatas ketinggian ± 1.100 M yang berjarak kira-kira 13.15 Km sebelah selatan kota Bukittinggi dan merupakan perkampungan yang subur yang bernama Nagari Lasi, dalam wilayah administrasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat.

Menurut cerita (legenda), nama Nagari Lasi diambil dari beberapa versi versi pertama menyatakan bahwa pada dahulunya tumbuh sejenis batang kayu yang bernama kayu Lasi.[123] Pemahaman kedua mengatakan bahwa Penduduk masyarakat Nagari lasi menurut cerita berasal dari dua arah, *pertama* datang dari arah timur tepatnya dari bungo sitangkai sebagai anak kamanakan Dt. Katumangguangan dan yang *kedua* datang dari arah barat tepatanya dari pariangan Padang Panjang melewati Nagari Sungai Pua dan sebagian menetap di Nagari Lasi sebagai anak kamanakan Dt. Parpatiah Nan Sabatang.

Sehingga di Nagari Lasi memakai dua sistem hukum adat yaitu adat Datuak Katumangguangan dan adat Datuak Parpatiah Nan Sabatang, namun demikian sitem yang mayoritas di pakai oleh masyarakat Nagari Lasi yaitu sistem ada Datuak Parpatiah Nan Sabatang.[124] Sehinggga Dinagari Lasi memakai 2(dua) jenis pemangku adat, yaitu adat urang 10 (sapuluah) dan adat urang 40 (empat

[123] Profil Adat Dan Budaya Salingka Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kab Agam
[124] Profil Adat Dan Budaya Salingka Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kab Agam

puluh). Dimana adat urang 10 (sapuluh) berlaku pemakaiannya di dua jorong yaitu Jorong Lasi Tuo dan Lasi Mudo, sedangkan adat 40 (empat puluh) berlaku pemakaiannya di Jorong Pasanehan.

2. Kondisi Nagari Lasi

Letak dan batas administrasi wilayah, Nagari Lasi secara administratif memiliki batas-batas wilayah:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Balai Gurah.

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Merapi.

c. Sebelah Timur berbatasan dengan nagari Canduang Koto Laweh.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan nagari Bukik Batabuah.

Nagari Lasi terdiri dari 3(tiga) jorong dengan luas 20,34 Km^2. Dengan uraian sebagai berikut:[125]

Tabel.1

Luas Nagari Lasi Perjorong

NO	JORONG	LUAS (KM)
1	Lasi Tuo	7,76
2	Lasi Mudo	10,39
3	Pasanehan	2,19
Jumlah		**20,34**

Sumber : Kecamatan Canduang dalam angka

[125] Profil Nagari Lasi Data Diambil Dari Kantor Wali Nagari Lasi Kec. Canduang Pada Hari Senin Tanggal 04 Maret 2019 Jam 09.30 Wib

3. Kondisi Topografi

Nagari Lasi mempunyai topografi yaitu kemiringan, ketinggian dan morfologi daratan, wilayah pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah. Nagari Lasi terletak pada daerah yang relatif yang bergelombang dan berbukit. Nagari Lasi terletak pada ketinggian 1100 m diatas permukaaan laut.[126]

4. Demografi

a. Jumlah penyebaran penduduk

Jumlah penduduk Nagari Lasi berdasarkan hasil pendataan oleh tim pendataan Nagari pada tahun 2018 adalah 6645 jiwa dengan 1670 kepala keluarga yang tersebar secara tidak merata. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Jorong Lasi Mudo dari seluruh jumlah penduduk Nagari Lasi, jumlah penduduk terendah terdapat di Jorong Pasanehan.[127]

Tabel.3

Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Lasi Tahun 2018

No	Jorong	Jumlah Penduduk	%
1	Lasi Tuo	1972	34.35
2	Lasi Mudo	3276	36.19
3	Pasanehan	1435	29.46
Jumlah		**6683**	**100**

Sumber: Hasil Pengolahan Data Oleh Tim Pendataan Nagari Tahun 2017

[126] Profil Nagari Lasi Data Diambil Dari Kantor Wali Nagari Lasi Kec. Canduang Pada Hari Senin Tanggal 04 Maret 2019 Jam 09.30 Wib

[127] Profil Nagari Lasi Data Diambil Dari Kantor Wali Nagari Lasi Kec. Canduang Pada Hari Senin Tanggal 04 Maret 2019 Jam 09.30 Wib

b. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Berdasarkan jumlah penduduk Nagari Lasi meneurut jenis kelamin pada Tahun 2011 di ketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki, penduduk perempuan berjumlah 3359 jiwa (50,26%) dan penduduk laki-laki berjumlah 3324 jiwa (49,74%).[128]

Tabel .5

Data Jumlah Penduduk Lasi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Jorong	Laki-laki		Perempuan		Total	
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	Lasi Tuo	992	29,84	980	29,18	1972	29,51
2	Lasi Mudo	1610	48,44	1666	49,60	3276	49,02
3	Pasanehan	722	21,72	713	21,23	1435	21,47
Jumlah		3324	100.00	3359	100,01	6683	100,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data Oleh Tim Pendataan Nagari

Banyaknya jumlah penduduk perempuan dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki di kanagarian Lasi, hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki cenderung untuk pergi merantau ke kota/wilayah yang ada di Indonesia, dan penduduk yang merantau rata-rata berusia 19-34 tahun, sedangkan penduduk laki-laki yang bekerja di kanagarian Lasi bekerja disektor perdagangan dan pertanian.[129]

[128] Profil Nagari Lasi Data Diambil Dari Kantor Wali Nagari Lasi Kec. Canduang Pada Hari Senin Tanggal 04 Maret 2019 Jam 09.30 Wib

[129] Profil Nagari Lasi Data Diambil Dari Kantor Wali Nagari Lasi Kec. Canduang Pada Hari Senin Tanggal 04 Maret 2019 Jam 09.30 Wib

c. Jumlah penduduk menurut agama

Penduduk Nagari Lasi pada umumnya bersifat homogen bila dilihat dari pemeluk Agama yaitu Agama Islam sebanyak 100% dari jumlah penduduk Nagari Lasi.[130]

d. Jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan

Penduduk Nagari Lasi berdasarkan mata pencaharian terdiri dari petani, pedagang, pegawai negeri, pegawai swasta, industri kerajinan dan lain-lain berdasarkan hasil pendataan penduduk Nagari Lasi banyak bekerja dari berbagai sektor Balita 8,6%, Pelajar 21,35%, Mahasiswa 2,84%, Petani 47%, Pedagang 7%, Pegawai Swasta dan PNS 5%, Lansia 6,2% dan yang belum bekerja 1%. Banyaknya penduduk Nagari Lasi bekerja di sektor pertanian kerana didukung oleh kondisi lahan yang subur dan iklim yang mendukung dan selanjutnya bekerja disektor perdagangan karena sudah menjadi karakter dan watak penduduk Nagari Lasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:[131]

Tabel. 6

Data Penduduk Nagari Lasi Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2018

No	Uraian	Lasi Tuo	Lasi Mudo	Pasanehan	Jumlah
1	Tidak Bekerja	883	1002	820	2705
2	Bekerja	913	1039	876	2828
Jumlah		1796	2041	1696	5533

[130] Profil Nagari Lasi Data Diambil Dari Kantor Wali Nagari Lasi Kec. Canduang Pada Hari Senin Tanggal 04 Maret 2019 Jam 09.30 Wib

[131] Profil Nagari Lasi Data Diambil Dari Kantor Wali Nagari Lasi Kec. Canduang Pada Hari Senin Tanggal 04 Maret 2019 Jam 09.30 Wib

Sumber: Hasil Pengolahan Data Oleh Tim Pendataan Nagari

5. Potensi Nagari

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan serta analisa yang dilakukan, dapat diketahui pengembangan pembangunan Nagari Lasi dimasa yang akan datang dalam mewujudkan Visi dan Misi Nagari yaitu *TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN MASYARAKAT NAGARI YANG BERBUDAYA DAN BERMATABAT* untuk kesejahteraan masyarakat harus dapat mengembangkan potensi yang dimiliki.[132]

6. Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Lasi

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan harus mendapat perhatian dari semua pihak. Keberhasilan dunia pendidikan bukan saja ditentukan oleh Pemerintah dan guru saja, masyarakat juga mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasialan pendidikan, aktifitas penyelenggaraan pendidikan di Nagari Lasi. Adapaun fasilitas pendidikan yang ada di Nagari Lasi terdiri dari:[133]

a. Taman Kanak-Kanak
b. Sekolah Dasar
c. Sekolah Menengah Pertama
d. Sekolah Menengah Atas
e. Pendidikan Agama

7. Perekonomian

[132] Profil Nagari Lasi Data Diambil Dari Kantor Wali Nagari Lasi Kec. Canduang Pada Hari Senin Tanggal 04 Maret 2019 Jam 09.30 Wib

[133] Profil Nagari Lasi Data Diambil Dari Kantor Wali Nagari Lasi Kec. Canduang Pada Hari Senin Tanggal 04 Maret 2019 Jam 09.30 Wib

Yang mendukung perekonomian Nagari Lasi secara umum dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Faktor alam (sumber daya alam)
2. Faktor manusia (Sumber Daya Manusia)
3. Faktor lingkungan sosial masyarakat

Dari ketiga faktor tersebut memberikan berbagai kemungkinan atau peluang yang memiliki potensi untuk diolah atau dikelola dan dikembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi, peluang akan semakin terbuka apabila faktor kualitas sumberdaya manusia sudah dapat diandalkan, namun pemanfaatkan Sumber Daya Alam harus sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Berikut berbagai potensi ekonomi-nagari lasi.[134]

Luas Nagari Lasi 1213.9 m^2 dari kondisi topografi yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan ketersediaan lahan, penggunaan lahan di Nagari Lasi didominasi oleh areal pertanian (sawah, ladang), penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 14

Data Penggunaan Lahan di Kanagarian Lasi

No	Jorong	Lahan Pertanian		Hutan	pekarangan	Total Luas
		Sawah	Ladang			
1	Lasi Tuo	121	-	-	-	-
2	Lasi Mudo	134	-	-	-	-

[134] Profil Nagari Lasi Data Diambil Dari Kantor Wali Nagari Lasi Kec. Canduang Pada Hari Senin Tanggal 04 Maret 2019 Jam 09.30 Wib

3	**pasanehan**	**98**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber: kecamatan candung

Berdasarkan data tersebut di atas penggunaan lahan pertanian merupakan sektor andalan Nagari Lasi sampai saat ini, hal ini didukung dengan kondisi alam seperti topografi, iklim, curah hujan dan tanah yang sangat mempengaruhi aktifitas pertanian terutama komoditi padi dan sayur-sayuran.[135]

Dinagari Lasi terdapat areal pertanian (lahan basah) 626 Ha lahan kering 109.40 Ha, lahan pertanian terdapat di kelima Jorong, Jorong Tangah Koto merupakan Jorong yang paling luas lahan pertaniannya yaitu 167.20 Ha sementara Jorong Galuang yang paling sedikit yaitu 82.80. berbagai jenis sayuran yang dibudayakan di Nagari Lasi diantaranya cabe, sayur, terong dan lain-lain.[136]

Disamping pertanian tanaman pangan perkebunan di Nagari Lasi merupakan potensi yang dapat dikembangkan bagi perekonomian masyarakat, luas lahan perkebunan di kanagarian Lasi 700.54 Ha yang dominasi dengan perkebunan tebu 47 Ha melihat tata letak perkebunan terdapat di Jorong Pasanehan. Perkebunan ini bisa dikembangkan menjadi agrobisnis karena didukung dengan pemandangan yang indah, iklim yang sejuk dan tanah yang subur.[137]

8. Industri

[135] Profil Nagari Lasi Data Diambil Dari Kantor Wali Nagari Lasi Kec. Canduang Pada Hari Senin Tanggal 04 Maret 2019 Jam 09.30 Wib

[136] Profil Nagari Lasi Data Diambil Dari Kantor Wali Nagari Lasi Kec. Canduang Pada Hari Senin Tanggal 04 Maret 2019 Jam 09.30 Wib

[137] Profil Nagari Lasi Data Diambil Dari Kantor Wali Nagari Lasi Kec. Canduang Pada Hari Senin Tanggal 04 Maret 2019 Jam 09.30 Wib

Industri yang berkembang dinagarian Lasi pada umumnya industri kecil, industri rumah tangga, dan konveksi, dilihat dari perkembangan masing-masing industri yang ada maka konstribusi yang diberikan dikanagarian Lasi cukup mendukung jika dikembangkan yaitu industri pengolahan rumah tangga dan konveksi.

Hasil kerajinan industri rumah tangga, konveksi dan kegiatan lainnya dipasarkan di Pasar Aur Kuning Bukittinggi, dan khusus untuk industri konveksi pemasarannya telah sampai keseluruh wilayah Sumatera seperti Aceh, Medan, Riau, Jambi dan Palembang.[138]

9. Perdagangan

Dinagari Lasi pada masa dahulu terdapat sebuah pasar yaitu pasar Lasi. Pertumbuhan ekonomi masyarakat dan perkembangan Nagari Lasi juga didukung dengan letak yang strategis yaitu sebagai lintasan tranportasi (jalan alternatif) dari Padang menuju Payakumbuh dan Pekan Baru, hal ini merupakan potensi berkembangnya pedangang-pedagang kecil yang sedang berkembang dan juga industri konveksi.

10. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan konstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Nagari Lasi terdapat berbagai objek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan karena di dukung oleh

[138] Profil Nagari Lasi Data Diambil Dari Kantor Wali Nagari Lasi Kec. Canduang Pada Hari Senin Tanggal 04 Maret 2019 Jam 09.30 Wib

keindahan alam dan udara yang sejuk berbagai objek wisata yang dapat dikembangkan yaitu:[139]

a. Ekowisata Galanggang Awa
b. Ekowisata Pesanggrahan
c. Ekowisata Gaduang Lareh
d. Ekowisata Karang Panjang

11. Agama

Seiring dengan kebijakan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat "Babaliak Kanagari" di era Otonomi Daerah, belum mampu diterjemahkan secara konkrit ditengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga muncul kekhawatiran makin luntur dan rendahnya pemahaman Agama bagi generasi muda.[140]

Untuk mengantisipasi hal ini, telah dilakukan berbagai langkah dan upaya bagi tokoh masyarakat di Nagari Lasi untuk membangun Mesjid, Mushalla dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan penyediaan sarana dan prasarana ibadah serta pengembangan kegiatan keagamaan.[141]

Tabel.14

Sarana Dan Prasarana Ibadah Di Kanagarian Lasi

No	Jorong	Sarana Dan Prasarana			JUMLAH
		Mesjid	Mushalla/Surau	MDA/TPA	
1	Lasi Tuo	3	4	3	10

[139] Profil Nagari Lasi Data Diambil Dari Kantor Wali Nagari Lasi Kec. Canduang Pada Hari Senin Tanggal 04 Maret 2019 Jam 09.30 Wib
[140] Profil Nagari Lasi Data Diambil Dari Kantor Wali Nagari Lasi Kec. Canduang Pada Hari Senin Tanggal 04 Maret 2019 Jam 09.30 Wib
[141] Profil Nagari Lasi Data Diambil Dari Kantor Wali Nagari Lasi Kec. Canduang Pada Hari Senin Tanggal 04 Maret 2019 Jam 09.30 Wib

2	**Lasi Mudo**	**3**	**10**	**5**	**18**
3	**Pasanehan**	**1**	**4**	**2**	**7**

Sumber: Hasil Pengolahan Data Oleh Tim Pendataan Nagari

B. Profil Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi

1. Sejarah Kerapatan Adat Nagari Lasi

Sebelum UUD 1945 diamandemen, keberadaan Masyarakat Hukum Adat (termasuk Nagari di Minangkabau) telah diatur sebelumnya dalam pasal 18 yang menetapkan bahwa "pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa". Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara mengenai daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut.[142]

Kemudian setelah UUD 1945 diamandemen, maka pasal 18 ditambah menjadi pasal 18 A dan pasal 18 B. Menurut pasal 18 B Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.[143]

Kerapatan Adat Nagari (KAN) selaku pengelola Nagari sebagai Masyarakat Hukum Adat mempunyai hak-hak asal usul atau hak-hak tradisional berupa

[142] Data Diambil Dari Kantor KAN Lasi Pada Hari Selasa Tanggal 19 Maret 2019 Jam 10.00 Wib

[143] UUD 1945 pasal 18B ayat 2

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk menetapkan suatu keputusan mengenai status keanggotaan dari anggotanya yang melanggar aturan adat sesuai dengan Adat Istiadat asal usulnya. Sehingga dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam membina dan melaksanakan pemberdayaan Adat Istiadat di Nagari Lasi Kecamatan Canduang maka untuk itu perlu dibentuk Kerapatan Adat Nagari Lasi. Meskipun Kerapatan Adat Nagari Lasi sudah ada sebelumnya dengan sebutannya Kerapatan Nagari yang dilaksanakan oleh penghulu-penghulu andiko dalam Nagari.

Dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa sebagai Pemerintahan terendah yang berlaku sama dan seragam untuk semua wilayah Republik Indonesia, Nagari Lasi terbagi menjadi 3 desa yang masing-masing desa dikepalai oleh seorang kepala desa. Sedangkan kesatuan adat dan yurisdiksi diberbagai bidang: ekonomi, sosial, budaya, sesungguhnya ada ditingkat Nagari.[144]

Pembentukan ini sejalan dengan lahirnya PERDA No.13 Tahun 1983 yang mengangkat kembali Nagari menjadi unit wilayah Kesatuan Adat, Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam setiap Nagari dibentuklah lembaga Kerapatan Adat Nagari dengan strukturnya terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan, yang semua komponennya terdiri dari orang tungku tigo sajarangan yaitu: Niniak Mamak, Alim Ulama Dan Cadiak Pandai

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari Lasi

[144] Data Diambil Dari Kantor KAN Lasi Pada Hari Selasa Tanggal 19 Maret 2019 Jam 10.00 Wib

Tugas pokok KAN Lasi adalah untuk menjaga dan melestarikan adat dan Budaya di dalam Nagari Lasi. Di sisi lain juga berfungsi untuk mendorong adanya kepemimpinan pada masing-masing suku guna memudahkan penyelesaian sengketa atau permasalahan dan membantu pemerintahan di Nagari sesuai dengan pepatah orang tua-tua:[145]

Mancampak tibo kahulu

Kanailah anak badubalang

Apo nan tugas dek pangulu

Io manjago undang-undang

Sekarang masalah tersebut telah banyak terbengkalai baik bagi pangulu yang telah mengetahui maupun yang belum mengetahui, apalagi bagi anak kemenakan. Adat itu sudah mulai kabur karena sudah ditinggalkan (tidak dipelajari). Generasi muda dengan pendidikan tinggi tidak mengerti dengan Adat Istiadat Minangkabau, kebanyakan dari mereka merasa malu untuk belajar adat sebagai basah ibu, apalagi yang tinggal di perantauan, seperti kata pepatah rusak *Adat Dek Bahaso*.[146]

Niniak mamak sebagai pemangku adat, orang yang dituakan dalam kaum, agar sama-sama meningkatkan fungsi sebagai pengawasan dalam penerapan Adat Istiadat *Nan Kapai Dahulu, Pulang Kudian*. Tahu jo bayang kato sampai, kinilah tampak cewang dilangik, sesuai dengan pepatah adat:

Di ateh sarang tarakuk

[145] Data Diambil Dari Kantor KAN Lasi Pada Hari Selasa Tanggal 19 Maret 2019 Jam 10.00 Wib

[146] Data Diambil Dari Kantor KAN Lasi Pada Hari Selasa Tanggal 19 Maret 2019 Jam 10.00 Wib

Di bawah basarang alang

Dipinteh sabalun anyuk

Mamak salam sabalun hilang

3. Struktur Kerapatan Adat Nagari Lasi

Susunan pimpinan Kerapatan Adat Nagari Lasi periode 2015-2020

Ketua	:	H. M. Zen Dt Badindiang Basa
Wakil ketua	:	Syahrul Dt Marajo
Sekretaris	:	Thibrani, St Bandaro,SH
Bendahara	:	Murniati, S.Pd
Bid. Penyelesaian Perkara Sako Jo Pusako	:	AZ, Dt Damuanso
Bid. Pembinaan Pelestarian Adat Istiadat	:	Dt. Kuto Bandaro
Bid. Pemberdayaan Ulayat Dan Aset	:	Drs Nurhadi. N Bagindo. M
Bid. Pemuda, Seni Anak Nagari	:	Bahrial,St Marajo
Anggota bid. Sako jo pusako dan adat		Dt. Bandaro Salapan
Anggota bid. Pelestarian adat istiadat		S. Rajo Nan Sati
Anggota bid. Tanah ulayat dan aset		Wirmal Mukhtar Bandaro
Anggota bid. Pemuda dan seni		Edi Muhardi Gindo Katik

C. Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Di Lasi Kecamatan Candung

Peranan Kerapatan Adat Nagari(KAN) di tengah masyarakat sebagai pemimpinan kooperatif penghulu dinagari yang berusaha mengambil keputusan melalui mekanisme yang teratur, mancari kato nan bana, yang bersifat tahan banting dalam mengenal tingkat masalah, identifikasi masalah, isu masalah serta pemecahan masalah. Terbentuknya Kerapatan Adat berkenaan dengan keperluan

akan adanya sesuatu keputusan penyelesaian masalah untuk kepentingan anak Nagari. Tolak ukurnya adalah alua, undang, adat nan bapakai, patuik pandapek nan katuju di nan banyak. Kerapatan Adat memperoleh legitimasi atau autoriti secara sukarela yang tidak dipaksakan, berusaha dengan paham kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kekerabatan.[147]

Pada awalnya terbatas pada masalah-masalah yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Nagari. Para penghulu tidak berani mengambil karena kesangsian rasa keadilan yang dipengruhi oleh kepentingan-kepentingan anak Nagari. Kepentingan itu menumbuhkan dan memperkembangkan KAN yang mengarah kepada struktur formal dengan fungsi artikulasi yang agak teratur. [148]

Fungsi utama KAN adalah mengambil keputusan untuk anak Nagari, dalam masalah yang yang tidak dapat diselesaikan dalam tingkat kerapatan suku atau kampung karena kesangsian budi nurani akan kebenaran yang terkandung dalam pendapat itu sehingga menundukkan keadilan untuk dijadikan isi keputusan yang akan berlaku bagi seluruh anak Nagari.

Oleh sebab itu pengambilan keputusan yang demikian mengharuskan dilaksanakan musyawarah bersama, sehingga semua penghulu menjadi bertanggung jawab, baik secara perseorangan, maupun secara bersama berdasarkan atas kekerabatan. Pada tingkat Nagari terdapat struktur yang terpisah antara menjalankan fungsi pembentukan kaedah-kaedah pelaksanaan serta peradilan atas pelanggaran KAN merupakan fungsi dari Pemrintahan Nagari.

---

[147] H. Sjafnir Dt. Kando Marajo, *Siriah Pinang Adat Minangkabau,* (Padang: Sentra Budaya, 2006), h. 112

[148] H. Sjafnir Dt. Kando Marajo, *Siriah Pinang Adat Minangkabau....,* h. 113

Pelaksanaan keputusan yang dijalankan dengan bantuan penghulu-penghulu dikampungnya masing-masing. Nagari dan kampung merupakan otonomi yang bersifat genealogis teritorial yang dapat membantu Nagari dikawasan kampung. Pemerintahan Nagari itu merupakan Pemerintahan Kerapatan, dengan susunan hierarki kebawah berupa Kerapatan Kampung (suku) dan Kerapatan Rumah Gadang (famili).

Setelah kembali ke Pemerintahan Nagari sehingga pada dasarnya sifat asasi Kerapatan Adat masih tetap berlaku, yang menjadi penghubung antara Pemerintahan Nagari yang bersifat otonom. Bebarapa fungsi Kerapatan Adat dalam Pemerintahan telah beralih kepada Pemerintahan Nagari yang terdiri dari Walinagari serta perangkatnya. Fungsi pengawasan kepada Perwakilan Anak Nagari (BPAN). Fungsi penyelesaian adat dan syara' kepada Badan Penyelesaian Adat Dan Syarak (BPAS) yang secara struktural bertanggung jawab kepada Bupati.[149]

Tanggung jawab kepemimpinan Pemerintahan Nagari terletak pada kemampuan memelihara Undang-Undang Nagari serta adatnya, mengembang dan menyesuaikan pada perkembangan zaman. Yang tidak berubah adalah tanggung jawab ninik mamak pemangku adat terhadap kemanakan di Nagari.

Maka fungsi kan disini merupakan sebagai penyelesaian masalah sako jo pusako, sebagai jati diri masyarakat matrilineal Minangkabau dan benteng asas musyawarah dan mufakat (Demokrasi) yang berakar di ranah Minang. Seperti yang disampaikan oleh AZ, Dt Damuanso yang menyatakan bahwa KAN

[149] H. Sjafnir Dt. Kando Marajo, *Siriah Pinang Adat Minangkabau....,* h. 114

memiliki tugas dan fungsi untuk menyelesaikan permasalahan khusus tingkat Nagari yang sesuai dengan pepatah Minang yaitu *syarak mangato adat mamakai*.

Namun yang penulis temukan dilapangan KAN masih kurang dalam menjalankan tugas serta fungsinya meskipun diantara fungsi dan tugas sudah berjalan namun itu tidak lah maksimal seperti yang dikatakan oleh AZ. Dt Damuanso bahwa peran dan fungsinya belum maksimal telaksana khususnya dinagari Lasi itu disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman masalah Adat diantara pemangku Adat dan Pemerintah Nagari dimana pemangku adat tidak mengetahui lebih tentang adat yang berkembang di Nagari,[150]dan kurangnya dukungan dari pihak yang berwenang diantaranya Pemerintahan Nagari, bupati dan pihak terkait lainnya serta pemerintah tidak pernah melakukan monitoring atau turun langsung kelapangan untuk menanyakan permasalahan adat yang terjadi ditengah – tengah masyarakat khususnya di Nagari Lasi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Thibrani, St Bandaro, SH yang mengatakan bahwa KAN dalam menjalankan tugas serta fungsinya masih kurang maksimal itu disebabkan karena anatara Pemerintah Nagari dan KAN tidak satu pemikiran.[151]

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Supardi Syafni yang mengatakan bahwa KAN memposisikan diri sebagai lembaga yang masih berada dibawah kepemimpian Pemerintahan Nagari yang mengurusi masalah adat. Sebab Pemerintahan Nagari tidak akan bisa berjalan sempurna tanpa adanya campur

[150]Bapak AZ. Dt Damuanso, wawancara pribadi pada tangggal 19 Maret 2019, pada jam 10.30 WIB

[151] Bapak Thibrani, St Bandaro, wawancara pribadi pada tanggal 19 Maret 2019, pada jam 10.00 WIB

tangan dari KAN.[152] Disamping kurang berajalannya tugas dan fungsi KAN namun KAN dan Pemerintahan Nagari selalu bersinergi untuk menegakkan aturan adat yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh bapak Muhammad Zakir bahwa apabila Kerapatan Adat memberikan usulan sebuah aturan adat maka akan di teliti dan dipilah terlebih dahulu sesuai dengan perkembangan zaman di tengah masyarakat.[153]hal yang sama juga disampaikna oleh bapak Supardi Syafni selaku Sekretaris Nagari yang mengatakan bahwa apabila peraturan adat tersebut ingin ditetapkan menjadi aturan Nagari maka dibuatkan draftnya terlebih dahulu dan kemudian diuji kelayakannya.[154]

Menurut bapak AZ, Dt Damuanso jika terjadi persengketaan dalam masyarakat maka niniak mamak akan menyelesaikannya di peradilan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Masing-masing pihak akan diminta oleh KAN keterangannya yang berkaitan dengan persengketaan dan setelah itu memastikan atau mencari kepastian siapa yang berhak dalam masalah persengketaan ini KAN akan meminta kesaksian kepada jihad nan 4 dan apabila suatu saat tidak dapat dibuktikan dengan jihad nan 4 maka orang yang bersengketa akan bersumpah menurut Agama masing-masing.[155]

Setiap Nagari melaksanakan kekuasaan yudikatif melalui Kerapatan Adat, didalam Kerapatan Adat berkumpul para niniak mamak yang mewakili kaumnya

[152]Bapak Supardi Syafni, wawancara pribadi pada tanggal 19 Maret 2019, pada jam 09.00 WIB

[153] Bapak Muhammad Zakir, wawancara pribadi pada tanggal 25 Maret 2019, pada jam 09.30 WIB

[154] Bapak Supardi Syafni, wawancara pribadi pada tanggal 19 Maret 2019, pada jam 09.00 WIB

[155] Bapak AZ. Dt Damuanso, wawancara pribadi pada tangggal 19 Maret 2019, pada jam 10.30 WIB

dan melakukan peradilan atas kaumnya, berbagai permasalahan anak kemenakan yang berhubungan dengan hidup bernagari dan berkorong kampung dibahas oleh niniak mamak dari berbagai pengulu kepala suku atau atau datuk-datuk kaum bersama Alim Ulama, Cadiak Pandai serta Pemerintahan Nagari di balai adat yang disebut belerong dalam KAN.

Menurut Sekretaris Nagari kepala Nagari beserta jajarannya harus taat dalam beribadah sebab di Nagari Lasi kepintaran dalam pemikiran dan Tata Pemerintahan tidaklah cukup melainkan juga harus di ikuti dengan ketaatan dalam beragama agar menjadi panutan bagi anak kemenakan dan masyarakat.[156]

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Muhammad Zakir yang mengatakan ketaatan dalam beribadah juga di perlukan dan itu sangat penting karena itu akan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Sehingga tidak ada lagi hal yang akan menyalahi aturan adat seperti Narkoba, Zina, Pencurian.

Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan Kerapatan Adat dalam melakukan tugas dan fungsinya, KAN sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Nagari sebagai lembaga yang berkewajiban untuk membimbing anak kemenakan, mengayomi masyarakat serta menyelesaikan persengketaan yang ada dengan berbagai macam usaha yang dilakukan dan usaha yang telah dilakukan oleh KAN diantaranya adalah mengangkat 7 orang peghulu, menyelesaikan sengketa tanah dan sawah yang terjadi di Nagari Lasi serta mengadakan pelatihan

[156] Bapak Supardi Syafni, wawancara pribadi pada tanggal 19 Maret 2019, pada jam 09.00 WIB

pasambahan. Sehingga dari penjelasan diatas dapat diambil beberapa pon penting yaitu mengenai masalah:

a. Masalah tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) tentang pengawasan dimana KAN tidak ada mengawasi melainkan KAN hanya ikut serta dalam masalah penyelenggaraan Pemerintahan Nagari karena KAN disini merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah Pemerintahan Nagari jika dikaji tentang masalah pengawasan yang mempunyai ranah untuk pengawasan adalah BAMUS beserta dengan semua lapisan masyarakat.
b. Tugas KAN tentang menyusun Peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari. ini merupakan hal yang ada dan harus ada karena setiap lembaga harus terlibat didalamnya seperti masalah perancangan tentang penyelenggaraan masalah Adat Istiadat (masalah pakaian asli adat Nagari Lasi, larangan orgen pada acara kenduri, pakain Adat Istiadat).

Jika dilihat tentang tugas KAN tentang masalah pembahasan dan menyepakati tentang APB Nagari dimana sebelum APB Nagari diepakati maka setiap lembaga yang ada termasuk didalamnya KAN mebuat rencana usulan yang dibarengi dengan RAB kemudian berkas tersebut dilimpahkan kepada tim penyusun RKP setelah itu baru dilakukan MUSREMBANG setelah MUSREMBANG dilakukan maka Walinagari akan menyetujui tentang anggaran yang diusulkan oleh KAN.

Dimana dana tesebut dianggarkan untuk masalah pembinaan adat, turing/study banding, sambah manyambah, ceramah Adat Istiadat, penyelesaian perkara perdata daan untuk acara acara agama.

Kenyataan yang terjadi diatas dalam Fiqh Siyasah dikenal dengan prinsip syura atau musyawarah dimana pada masa Rasulullah dalam pengambilan keputusan apapun selalu melibatkan para sahabat dan masyarakat meskipun beliau adalah seorang Rasul dan pemimpin besar. Meskipun demikan dalam berdiskusi Nabi Muhammad tidak hanya mengikuti satu pola saja. Seringkali beliau dalam bermusyawarah hanya dengan beberapa sahabat. Sehingga pada masa itu terbentuk berbagai bentuk perjanjian dan sebuah piagam yang berisi berbagai permasalah yang ada pada masa itu diantaranya perjanjian Hudaybiyah dan Piagam Madinah.

D. Analisis Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Dalam Sistem

Pemerintahan Nagari ditinjau dari fiqh siyasah

Berdasarkan peraturan kabupaten Agam No. 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari yang menyatakan bahwa KAN adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat Nagari. Dalam hal ini KAN membuat aturan-aturan dalam Nagari yang berkenaan dengan masalah adat.

KAN yang seyogyanya sebagai mitra dari Pemerintahan Nagari yang akan mengurusi berbagai permasalahan yang ada di Nagari. Tetapi kenyataan yang penulis temukan dilapangan, peraturan yang dibuat oleh Pemerinthan Nagari

hanya dilakukan oleh Pemerintahan Nagari beserta BAMUS meskipun hal tersebut hanya berupa peraturan yang berkaitan dengan Nagari akan tetapi jika peraturan tersebut berkaitan dengan adat maka disaat itulah KAN akan dilibatkan di dalamnya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Supardi Syafni.

Namun hal berbeda justru diungkapkan oleh bapak Muhammad Zakir yang menyatakan bahwa dalam pembuatan aturan maka aturan yang dibuat harus bersama dengan KAN ini disebabkan bahwa peraturan tersebut merupakan bagian daripada KAN maka oleh sebab itu antara KAN dan Pemerintahan Nagari harus bekerjasama dalam membuat aturan tersebut.[157]

Oleh sebab itu aturan yang dibuat oleh Pemerintah Nagari dan KAN tidak dapat terealisasi secara optimal disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah antara KAN dengan Pemerintah Nagari kurang sependapat, kurangnya PERNA yang lebih terfokus pada masalah adat yang seharusnya dirancang bersama dengan Walinagari dan BAMUS Nagari serta kurangnya pemahaman terhadap masalah yang berkembang di Nagari.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga yang berada dibawah naungan Pemerintahan Nagari memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan aturan Adat Istiadat yang berlaku di Nagari serta mengayomi dan melayani masyarakat adat tentang berbagai masalah baik itu masalah tindak Pidana Adat maupun masalah Perdata Adat. Apabila tugas dan fungsi tersebut ingin tercapai maka KAN dan Pemerintahan Nagari harus bekerjasama dan bermusyawarah untuk menentukan keberadaan hukum adat di tengah-tengah masyarakat. Dimana

[157] Bapak Muhammad Zakir, wawancara pribadi pada tanggal 25 Maret 2019, pada jam 09.30 WIB

dalam fiqh siyasah setiap keputusan yang lahir demi kepentingan masyarakat umum maka prinsip musyawarah harus dikedepankan ini sesuai dengan firman Allah dalam al-qur'an surat Ali-Imran ayat 159:

..... وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ ..... ﴿١٥٩﴾

Artinya: ".... dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu...."

Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. Oleh sebab itu menurut bapak Supardi Syafni berpendapat bahwa dalam Nagari ada dua istilah yang digunakan yaitu Nagari Konvensional dan Nagari Adat dimana Nagari Konvensional bertanggungjawab langsung pada Negara sedangkan Nagari Adat berpatokan pada Hukum Adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Maka oleh sebab itu antara KAN dan Pemerintahan Nagari tidak bisa dipisahkan karena Nagari tidak bisa berjalan dengan baik tanpa ada dukungan dari KAN begitupun sebaliknya.

Jika dikaitkan dengan ajaran Islam, khususnya yang berhubungan dengan *Fiqh Siyasah* (Politik Islam), maka kewenangan yang dilakukan oleh KAN kurang lebih sudah sesuai dengan ajaran Islam yang mana di dalam Fiqh Siyasah setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin atau sebuah lembaga harus mengedepankan prinsip Demokrasi dan Musyawarah.

Hal ini terlihat dari cara KAN dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang terjadi, dimana KAN bermusyawarah sebelum memberikan keputusan atas sengketa yang terjadi terhadap para pelaku baik itu Dengan Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai dan Bundo Kanduang.

Dalam Piagam Madinah pun dijelaskan bahwa Ciri khas hidup kesukuan adalah pemeliharaan keamanan melalui tingkat solidaritas yang tinggi, maka hal ini sudah dilakukan oleh KAN dimana sebelum memberikan keputusan maka KAN tidak langsung memutuskan dan menjatuhkan hukuman namun sifatnya hanya menetapkan dan mendamaikan para pihak yang bersengketa karena yang berhak untuk memutuskan hal tersebut hanyalah hakim pengadilan.

Namun jika itu tidak juga dapat terlaksana maka harus dikembalikan ke sumber hukum yang dua yaitu Alquran dan Sunnah dan hal itupun juga sudah dilakukan oleh KAN dimana jika penyelesaiannya tidak bisa terlaksana dengan baik maka akan dikembalikan pada Ajaran Islam. Dalam Fiqh Siyasah (Politik Islam) hal yang perlu di pelajari dari isi Piagam Madinah itu adalah meskipun berasal dari banyak suku tetapi itu merupakan satu komunitas, namun hal tersebut telah dijaga oleh KAN meskipun masyarakatnya berasal dari suku yang berbeda-beda dan beragam.

Dalam Fiqh Siyasah juga disebutkan apabila musyawarah maksudnya adalah prinsip partisipasi politik dalam pemikiran Barat, maka prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan tujuan dari kewenangan dalam Islam. Hal yang juga seharusnya diperhatikan oleh KAN beserta Pemerintah Nagari dalam membimbing anak kemenakan beserta masyarakatnya. Sebab dalam Islam prinsip kewenangan tujuannya hanyalah *amar ma'ruf nahi munkar* yang telah tersimbol dalam tugas pengawasan atas orang-orang yang memiliki kekuasaan.

BAB V
PENUTUP

G. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kewenangan Kerapatan Adat Nagari di Nagari Lasi dalam sistem pemerintahan Nagari hanya memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam masalah penyelenggaraan pemerintah Nagari karena KAN merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah pemerintahan Nagari. KAN juga ikut serta dalam mengusulkan rancanagan peraturan nagari bersama pemerintahan Nagari terutama yang berkaitan dengan masalah adat disamping itu Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas dan wewenang untuk mengusulkan rencana APB Nagari yang kemudian dibahas dan disepakati dalam MUSREMBANG.

Dengan demikian masyarakat terkhussnya masyarakat Nagari Lasi kecamatan candung merasa sangat terbantu melalui KAN dalam menyelesaikan berbagai masalah terutama masalah sengketa adat dan tanah ulayat (pusako tinggi).

Jika dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah posisi yang seperti ini sama halnya dengan posisi lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif sebagai lembaga yang berhak untuk memberi suatu keputusan.

sehingga dari satu sisi ada kemiripan dan disatu sisi lagi ada perbedaan dimana lembaga yudikatif ditingkat negara akan langsung bersifat inkrah namun di KAN sebelum putusan itu bersifat inkrah maka akan ada jalan lain yang harus ditempuh kembali yaitu KAN akan bermusyawarah kemabali dengan walinagarai dan BAMUS serta alim ulama, cadiak pandai maka disitu akan diputuskan. Demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat yang mana dalam fiqh siyasah dikenal

dengan istilah maslahah mursalah meskipun tidak sama secara keseluruhan karena fiqh siyasah berbicara tentang negara secara umum.

H. Saran-saran

Dengan melihat kepada permasalahan yang ada maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada KAN agar lebih mengoptimalkan perannya dalam Pemerintahan Nagari terutama yang berkaiatan langsung dengan masalah adat. Sehinggga falsafah *Adat Basandi Syara' Sayara' Basandi Kitabullah* bisa terlaksana dengan baik.
2. Kepada Pemerintahan Nagari agar memiliki peran aktif dalam mengembangkan masalah aturan adat agar menjadi aturan Nagari yang resmi serta berperan aktif untuk menerapakan aturan yang ada ditengah masyarakat.
3. Kepada masyarakat khususnya masyarakat Nagari Lasi agar berperan aktif untuk menerapkan segala aturan yang dibuat oleh Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari baik itu peraturan yang berkaitan dengan masalah Nagari maupun aturan yang berkaitan dengan masalah adat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Abbas, Fauzi Afifi. 2010 .*Metodologi Penelitian*. Jakarta: Adelina Bersaudara

Abdullah, Boedi.2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah*). Bandung: Pustaka Setia

Amir, MS. 2003, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta:Mutiara Sumber Widya

AM, Sjahmunir. 2001, *Pemerintahan Nagari Dan Desa Serta Perkembangannya Di Sumatera Barat*, Padang,:Universitas Andalas

Anwar, Chairul. 1997, *Hukum Adat Indonesia*,Jakarta: PT. Rineka Cipta

Basir, Gusril. 2003 . *Hukum Adat Minangkabau*. Bukittinggi:STAIN Pres

----------. 2003. *Tesis Kembali Ke System Pemerintahan Nagari*. Padang:UNAND

Departemen Pendidikan Nasional. 2002.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka,Ed 3,Cet Ke-2,

Hadikusuma, Hilman. 1997. *Ensiklopedi Adat Indonesia*. Jakarta:PT. Rineka Cipta, Cet.Ke-1

Hakimi, Idrus. 2004. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syara' Diminangkabau*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya

Hasybi, Muhammad. 1989. *Kelembagaan Tingkat Desa Di Sumatera Barat Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan Desa,(Makalah)*. Payakumbuh

Husaini, Usman. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta :Bumi Aksara

Khamisl,Surya. 2018. *Tesis Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang*,Padang

Kando Marajo, Sjafnir. 2006. *Siriah Pinang Adat Minangkabau.* Padang: Sentra Budaya

Maelong, Lexy J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya

Mas'ud Dkk. 2005. *Ensiklopedi Minangkabau Edisi Awal Dan Pusat Pengkajian Islam Dan Minangkabau*.Sumbar

Mutia, Musdah. 2001. Negara Islam*: Pemikiran Politik Husain Haikal.* Jakarta: Paramadina,Cet Ke -1

Navis, A.A.1989, *Alam Takambang Jadi Guru,* Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada

Pide, Suriyaman Masturi. 2014, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia Group

Saebani, Beni Ahmad. 2007. *Fiqh Siyasah (Pengantar Ilmu Politik Islam)*, Bandung: Pustaka Setia

Subagyo, Joko. 1997. *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta

Sanggoeno, Diradjo Ibrahim. 2014,*Tambo Alam Minangkabau (Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang)*, Bukittinggi: Kristal Multimedia

Undang-Undang/Perda

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang *Nagari*

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang *Pokok Pemerintahan Nagari*

Peraturan Daerah Kabupaten Agam No.12 Tahun 2007 *Tentang Pemerintahan Nagari*

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang *Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom*

Perda Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang *Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari*

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang *Pemerintahan Desa*

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang *Pemerintahan Daerah*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Okta Prananda
Nama panggilan : Okta
NIM :1315.028
Tempat/Tanggal Lahir: Pasanehan/ 22 Oktober 1997
Alamat :Aia Dingin, Jorong Pasanehan, Kenagarian Lasi, Kec. Canduang, Kab.Agam

Nama Orang Tua (Ayah)

Nama : Mukhtar

Pekerjaan : Tani

Alamat : Aia Dingin, Jorong Pasanehan, Kenagarian Lasi, Kec. Canduang, Kab.Agam

Nama Orang Tua (Ibu)

Nama : Deswarni

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Aia Dingin, Jorong Pasanehan, Kenagarian Lasi, Kec. Canduang, Kab.Agam

Riwayat Pendidikan

1. TK : Budi Mulia (Tamat Tahun 2003)
2. SD : SDN13 Lasi Mudo (Tamat Tahun 2009)
3. MTs : Pondok Pesantren Al Ma'rif Koto Selayan Bukittinggi (Tamat Tahun 2012)
4. SMA : MAN1 Koto Baru Padang Panjang (Tamat Tahun 2015)
5. Sarjana : IAIN Bukittinggi (Tamat Tahun 2019)

Riwayat Organisasi

1. Anggota Bidang Sosial Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tata Negara
2. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bukittinggi